

**MODUL
PELATIHAN BAGI PARA
FASILITATOR**

(TRAINING OF TRAINERS)

Bimtek Petugas Haji

PPIH KLOTER

Kementerian Agama

Republik Indonesia

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil‘alamin, Segala puji bagi Allah SWT. Kurikulum dan Silabus telah disusun sebagai pedoman Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi dan PPIH Kloter sebelum melaksanakan tugasnya pada operasional penyelenggaraan ibadah haji.

Penyusunan kurikulum dan silabus mengikuti perkembangan situasi dan kondisi teknologi informasi saat ini. Hal ini bertujuan untuk kelancaran dan kemudahan bimbingan teknis tugas dan Fungsi PPIH Arab Saudi. Pelaksanaan Bimtek Tugas dan Fungsi PPIH Arab Saudi dilakukan untuk meningkatkan koordinasi, konsolidasi dan komunikasi dari semua jenis layanan.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh penyusun dan pihak terkait dalam kelancaran penyusunan Kurikulum dan Silabus Bimbingan Teknis Petugas Haji.

Kami menyadari bahwa Kurikulum dan Silabus Bimbingan Teknis Petugas Haji ini masih banyak kekurangan, untuk itu saran dan masukan sangat diharapkan untuk perbaikan berkelanjutan.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rida kepada kita serta menerima amal baik. Amin.

Jakarta, Februari 2023
a.n. Direktur Jenderal
Direktur Bina Haji,

Arsad Hidayat

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	3
a. Latar Belakang	4
b. Dasar Hukum	5
c. Tujuan Penyusunan	6
d. Pengguna Modul	7
e. Komposisi Modul	7
f. Peran Fasilitator	9
g. Tujuan Pelatihan	9
h. Pelatihan yang dikembangkan	10
BAB II MATA BIMBINGAN TEKNIS (SILABUS) TUGAS FUNGSI PPIH KLOTER	21
a. Materi Dasar	21
b. Materi Inti	24
c. Materi Penunjang	33
BAB III MATERI DASAR	40
a. Deskripsi Silabus dan Kurikulum	40
b. Langkah – langkah fasilitasi	41
c. Lampiran materi / bahan tayang	43
BAB IV MATERI INTI	46
a. Deskripsi Silabus dan Kurikulum	46
b. Langkah – langkah fasilitasi	47
c. Lampiran materi / bahan tayang	51
BAB V MATERI PENUNJANG	66
a. Deskripsi Silabus dan Kurikulum	66
b. Langkah – langkah fasilitasi	67
c. Lampiran materi / bahan tayang	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah bahwa Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan tugas Nasional yang melibatkan banyak pihak/ *Stakeholder* baik di Tanah Air maupun di Arab Saudi.

Adapun tujuan Penyelenggaraan Ibadah Haji yaitu memberikan Pembinaan, Pelayanan serta Pelindungan kepada Jemaah Haji dan Jemaah Umrah sehingga dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan syariat serta dapat mewujudkan kemandirian dan ketahanan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Pada Pasal 2 disebutkan bahwa Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah berasaskan syariat; amanah; keadilan; kemaslahatan; kemanfaatan; keselamatan; keamanan; profesionalitas; transparansi; dan akuntabilitas. Pada penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang dimaksud dengan "asas profesionalitas" adalah bahwa Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah harus dilaksanakan dengan mempertimbang

4kan keahlian para pengelolanya.

Bahwa untuk mendukung keberhasilan dalam penyelenggaraan ibadah haji diperlukan petugas yang memiliki kompetensi dan dedikasi. Untuk itu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama untuk melakukan Bimbingan Teknis kepada Petugas Haji. Hal ini berdasarkan amanat Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler pada pasal 61 dijelaskan bahwa PPIH, dan pendukung PPIH diberikan bimbingan teknis sebelum melaksanakan tugasnya.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu disusun Pedoman Bimbingan Teknis (Bimtek) Tugas dan Fungsi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi.

Untuk mendukung pelaksanaan bimbingan teknis berbasis teknologi informasi dibutuhkan kesiapan narasumber, fasilitator, infrastruktur dan regulasi. Dengan demikian, diharapkan dapat mengubah paradigma pengembangan kompetensi dari konvensional (*old normal*) yang berbasis klasikal, pembelajaran individu dan *rule*; menjadi paradigma *new normal* dengan metode pengembangan kompetensi berbasis digital dan organisasi pembelajar.

Sebagai pelaksana yang bertanggung

jawab dan diberikan kewenangan dalam penyelenggaraan haji, Ditjen PHU berkomitmen untuk senantiasa menjaga dan berupaya meningkatkan kualitas bimbingan teknis yang diselenggarakan untuk mewujudkan petugas yang berdedikasi, berintegritas, komitmen serta memahami tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan pada Jemaah Haji.

Dalam upaya meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam penyelenggaraan ibadah haji secara profesional dan taat asas, Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah akan terus mengembangkan bimbingan teknis Petugas Haji. Untuk mencapai tujuan pelaksanaan bimbingan teknis berbasis kompetensi, maka disusun Kurikulum dan Silabus Bimbingan Teknis Petugas Haji.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler.
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama

C. Tujuan Penyusun Modul

Bimbingan teknis Petugas Haji diselenggarakan untuk memperoleh Petugas Haji yang profesional yang memiliki kompetensi, dedikasi, komitmen dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pembinaan, pelayanan dan perlindungan kepada Jemaah Haji. Oleh karena itu penyusunan modul ini bertujuan:

1. Memandu Fasilitator dalam mengelola forum pelatihan bagi para petugas haji Kementerian Agama RI agar terstandarisasi secara nasional.
2. Membantu Fasilitator menemukan langkah dan metode yang tepat dan efektif dalam menyampaikan materi-materi pelatihan secara praktis dan mudah.
3. Membantu Fasilitator mendapatkan informasi-informasi pokok seputar pengetahuan dan kemampuan dasar yang harus dimiliki petugas haji beserta langkah-langkahnya.

D. Pengguna Modul

Pengguna modul ini adalah para Fasilitator Bimtek Petugas Haji yang telah mengikuti pelatihan dan mendapatkan sertifikat. Untuk mengikuti pelatihan, calon peserta Pelatihan Fasilitator yang dapat berasal dari dalam dan luar ASN Kementerian Agama RI harus memenuhi persyaratan dan kualifikasi berikut:

1. Mendapatkan rekomendasi dari pimpinan institusi/lembaga.
2. Memiliki pola pikir, pola sikap, dan pola perilaku beragama yang moderat.
3. Memiliki wawasan perhajian.
4. Memiliki pengalaman cukup dalam memfasilitasi pelatihan dengan pendekatan pendidikan orang dewasa (*andragogy*).

E. Komposisi Modul

Modul ini disusun sebagai panduan bagi Fasilitator dalam memandu proses pelatihan dalam pembelajaran yang holistik, terhubung antara satu bahasan dengan bahasan berikutnya dan akan berkelindan dalam pencapaian tujuan pelatihan.

Dalam setiap materi, modul ini menyediakan elemen-elemen pokok

berikut:

1. **Pengantar**, yakni penjelasan ringkas materi dan hubungannya dengan materi sebelum dan/atau sesudahnya.
2. **Tujuan**, yaitu kompetensi yang harus dicapai pada akhir sesi.
3. **Pokok Bahasan**, berisi kisi-kisi materi yang harus disampaikan kepada peserta.
4. **Waktu**, yakni alokasi waktu yang disediakan untuk sesi tersebut.
5. **Peralatan dan Bahan**, yakni alat-alat dan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam proses fasilitasi forum.
6. **Langkah-langkah Fasilitasi**, adalah tahapan praktis menjalankan sesi pelatihan secara runtut.
7. **Lampiran Materi**, yakni bahan bacaan untuk menambah dan memperkaya pengetahuan.
8. **Bahan Tayang**, yakni bahan presentasi yang akan ditayangkan fasilitator/trainer.

Penyesuaian dan improvisasi dalam penggunaan modul ini dapat terjadi pada pemilihan materi dan teknik fasilitasi sesuai dengan karakteristik peserta pelatihan yang spesifik. Namun, isi modul ini harus menjadi acuan utama dalam merancang, mengelola, dan mengevaluasi pelatihan Bimtek Petugas

Haji di lingkungan Kementerian Agama RI.

F. Peran Fasilitator

Fasilitator memiliki tiga peran utama dalam menjalankan dan mengelola pelatihan berbasis modul ini:

1. Memastikan proses pelatihan berjalan sesuai dengan kurikulum pelatihan.
2. Memastikan substansi bahasan setiap materi tersampaikan secara lengkap dan tepat.
3. Memfasilitasi forum secara profesional sehingga seluruh peserta berproses secara aktif.

Dalam menunaikan peran di atas, Fasilitator menjalankan dan mengelola pelatihan dalam bentuk Tim Fasilitator tersendiri. Pada beberapa materi tertentu bisa dihadirkan narasumber atau ahli di luar tim Fasilitator.

G. Tujuan Pelatihan

Tujuan Umum

Meningkatkan kapasitas fasilitator dan peserta dalam mengelola forum Pelatihan Bimtek Petugas Haji agar memenuhi standar secara nasional.

Tujuan Khusus:

- 1) meningkatkan pemahaman peserta tentang Bimtek Petugas Haji
- 2) meningkatkan pemahaman dan penguatan peserta tentang modul Pelatihan Bimtek Petugas Haji
- 3) meningkatkan keterampilan peserta sebagai trainer/fasilitator dalam menjalankan langkah dan metode pelatihan secara efektif dan sesuai dengan tujuan pelatihan.

H. Pelatihan yang Dikembangkan dalam Modul**1. Desain Pelatihan**

Pelatihan Bimtek Petugas Haji ini didesain berbasis kompetensi. Pelatihan berbasis kompetensi adalah suatu proses pendidikan dan pelatihan yang dirancang untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan secara khusus yang mempunyai tujuan untuk mencapai hasil kerja yang berbasis target kinerja (*performance target*) yang telah ditetapkan (Gustomo, 2009). Pelatihan/Bimtek ini dititikberatkan pada penguasaan kemampuan melaksanakan tugas dan fungsi petugas. Kemampuan kerja tersebut mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai standar yang ditetapkan

2. Kompetensi Peserta

Kompetensi yang dibangun dalam bimbingan teknis Petugas Haji adalah peserta yang mampu:

- a. Memahami peran pemerintah dalam pembangunan bidang agama dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam program moderasi beragama;
- b. Menilai implementasi visi misi Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan dalam bidang pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pengembangan kompetensi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji;
- c. Menilai penjaminan mutu bimbingan teknis administrasi;
- d. Menganalisis sistem penyelenggaraan haji dan umrah;
- e. Mengklasifikasikan operasional penyelenggaraan haji;
- f. mempraktekkan pembinaan, pelayanan dan perlindungan kepada Jemaah Haji;
- g. Mendeskripsikan pengukuran kepuasan penyelenggaraan ibadah hajiMendeskripsikan pengawasan penyelenggaraan ibadah haji;

- h. Mendeskripsikan teknologi informasi penyelenggaraan ibadah haji;
- i. Mendeskripsikan pemberdayaan *stakeholders* penyelenggaraan ibadah haji; dan
- j. Mempraktekkan tugas dan fungsi pembinaan, pelayanan dan perlindungan

3. Sasaran Pelatihan

Bimbingan teknis Petugas Haji ini diselenggarakan sebagai upaya dalam mempersiapkan petugas haji yang terampil melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kompetensi yang telah dipersyaratkan serta memiliki dedikasi, komitmen dan bertanggung jawab.

4. Prinsip Pembelajaran

Modul ini didesain dengan paradigma empat pilar pembelajaran (4 *pillars of learning*): *learning to know, to do, to be, dan to live together*. Paradigma ini mendorong proses pembelajaran untuk memfasilitasi peserta dapat mengalami keempat proses tersebut.

1) *Learning to know* (belajar agar tahu)

Prinsip ini memosisikan pembelajaran sebagai usaha untuk mengetahui informasi yang dibutuhkan dan berguna bagi kehidupan. Untuk

mengimplementasikan “*learning to know*”, fasilitator/trainer pelatihan menempatkan dirinya sebagai kawan berdialog bagi peserta untuk mengembangkan penguasaan pengetahuan mereka. Pilar ini berfungsi membantu peserta mendapatkan pengetahuan yang dibutuhkan. Pada pelatihan ini, peserta dibekali dengan pengetahuan dan pemahaman tentang penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia saat ini, Proses pemahaman dilakukan dengan berbagai metode dan tidak hanya melalui metode ceramah (*lecture*).

2) *Learning to do* (belajar agar dapat melakukan)

Prinsip ini memandang pendidikan membekali manusia tidak sekadar untuk mengetahui, tetapi lebih jauh untuk terampil berbuat atau mengerjakan sesuatu yang bermakna bagi kehidupan. Proses belajar menghasilkan perubahan dalam ranah kognitif, peningkatan kompetensi, serta pemilihan dan penerimaan secara sadar terhadap nilai, sikap, penghargaan, perasaan, serta kemauan untuk berbuat atau merespon peristiwa atau stimulus.

Dalam pelatihan ini, peserta dimampukan untuk mengelola kehidupan keagamaan dalam fokus kerjanya. Berbagai instrumen seperti Analisis Gunung Es (*Iceberg Analysis*), Proses U (*U Process*), membangun tim kerja dan jaringan, bina damai dan resolusi konflik.

3) *Learning to be* (belajar untuk mengembangkan diri)

Prinsip ini memosisikan pengetahuan dan keterampilan sebagai bagian dari proses pengembangan diri (*learning to be*), yaitu proses pemahaman terhadap kebutuhan dan jati diri. Dalam prinsip ini, peserta diajak untuk berproses memahami dirinya dalam konteks keberagaman dan inklusi sosial, serta memperkuat nilai-nilai pribadi yang selaras seperti adil, respek, dan moderat.

4) *Learning to live together* (belajar untuk hidup bersama)

Prinsip ini meletakkan pendidikan sebagai proses yang akan melatih keterampilan untuk menjalani hidup bersama, saling menghargai, terbuka, saling memberi dan menerima. Nilai dan prinsip inilah yang akan menopang sikap toleransi antar ras,

etnis, dan agama dalam praktik kehidupan. Prinsip ini diterapkan melalui berbagai metode seperti *Social Presencing Theatre (4D Mapping)*, diskusi kelompok, tugas kelompok, aktivitas mandiri, dan lain-lain.

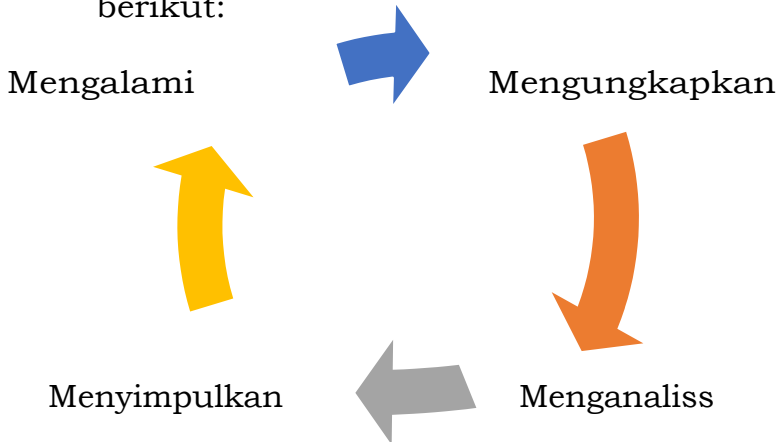
5. Pendekatan Pembelajaran

Pelatihan ini menggunakan pendekatan pendidikan orang dewasa (andragogi). Pendekatan ini memosisikan peserta sebagai individu yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kreativitas yang dapat dikembangkan menjadi pengetahuan dan pemahaman bersama. Pendekatan ini berangkat dari paradigma bahwa orang dewasa bisa belajar dengan baik, antara lain apabila:

- 1) dilibatkan secara aktif dalam proses belajar;
- 2) materi belajar terkait langsung dengan kehidupan mereka sehari-hari;
- 3) materi bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan mereka;
- 4) diberi kesempatan untuk memanfaatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan mereka dalam proses belajar;
- 5) proses belajar mempertimbangkan pengalaman dan daya pikir.

Pelatihan ini akan mengikuti daur

pendidikan orang dewasa, yaitu memfasilitasi proses mengungkapkan, menganalisis, menyimpulkan, dan mengalami dengan penjabaran sebagai berikut:



- 1) **Mengungkapkan**, dilakukan dengan cara mengajak peserta untuk mengungkapkan pengalaman mereka, lalu meminta tanggapan atau kesan mereka sendiri atas pengalaman tersebut.
- 2) **Menganalisis**, dilakukan dengan cara mendorong peserta untuk menemukan pola dengan mengkaji sebab-sebab dan kaitan-kaitan permasalahan yang ada dalam pengalaman tersebut, misalnya terkait dengan tatanan,

aturan, nilai, sistem, atau hal lainnya yang menjadi akar persoalan.

- 3) **Menyimpulkan**, dilakukan dengan cara mendorong peserta untuk menarik kesimpulan dengan merumuskan makna pengalaman tersebut melalui cara pandang dan pengertian baru yang lebih utuh berupa prinsi atau kesimpulan umum.
- 4) **Mengalami**, dengan cara mengajak peserta untuk merencanakan tindakan-tindakan baru yang lebih baik berdasarkan hasil pemahaman atau pengertian baru tersebut, sehingga sangat memungkinkan untuk menciptakan kenyataan-kenyataan baru yang lebih baik.

Peserta sebelum proses pelatihan berada dalam tahap “mengalami”, kemudian selama proses belajar dilatih untuk melewati proses “mengungkapkan”, “menganalisis”, dan “menyimpulkan”. Setelah selesai, peserta akan kembali masuk tahap “mengalami” dengan pengetahuan dan keterampilan baru yang diperoleh selama pelatihan, lalu terlatih pula untuk melakukan daur pendidikan orang dewasa dalam menyikapi pengalamannya dalam kehidupan sosial sehari-hari di lingkungannya masing-masing.

Dengan pendekatan ini, seluruh peserta diposisikan sebagai narasumber penting dalam proses belajar bersama melalui pengetahuan dan pengalaman yang mereka miliki. Oleh karenanya, proses pelatihan bersifat partisipatoris yang melibatkan peserta sebagai subjek aktif melalui aneka kegiatan dalam bentuk curah pendapat, diskusi kelompok, tanya-jawab, permainan, bermain peran (*role play*), maupun bentuk lainnya.

Konsekuensi utama dari pendekatan ini adalah dibutuhkan fasilitator dengan tingkat keahlian yang tinggi, baik dalam pemahaman isu moderasi beragama maupun dalam teknik fasilitasi forum itu sendiri. Hal ini untuk menghindari perangkat khas andragogi di mana pengalaman peserta dianggap sebagai realitas akhir.

Konsekuensi lainnya adalah kebutuhan terhadap media dan perlengkapan yang lebih beragam, sekalipun bisa disesuaikan dengan keterbatasan perlengkapan yang ada. Media dan perlengkapan yang diperlukan seperti LCD, laptop, papan tulis putih, kertas *flip chart*, spidol besar, spidol kecil, lakban atau perekat lainnya, gunting, kertas metaplan, kertas HVS, dan bolpoin. Beberapa materi memerlukan media khusus sesuai dengan keperluan masing-masing seperti instrumen diskusi, latihan, dan instrumen lain yang perlu digandakan sebelum proses kelas dimulai.

6. Struktur Kurikulum

Struktur kurikulum bimbingan teknis Petugas Haji terdiri dari 26 mata bimbingan teknis yang dibagi dalam Kelompok Dasar sebanyak 7 (tujuh) mata bimbingan teknis, Kelompok Inti sebanyak 14 (empat belas) mata bimbingan teknis dan Kelompok Penunjang sebanyak 5 (lima) mata bimbingan teknis yang diselenggarakan dalam durasi waktu sebanyak 40 (empat puluh) jam pelajaran.

1) Kurikulum Bimtek Tugas dan Fungsi PPIH Kloter

Materi Bimtek sebanyak 26 (dua puluh Enam) Materi dengan total 79 (Tujuh Puluh Sembilan) jam bimtek, dimana durasi Jam Pelajaran sebanyak 60 Menit. Sehingga total pelajaran sebanyak 4.740 menit. Materi Bimtek terdiri dari Materi Dasar sebanyak 7 (tujuh) Materi dengan 14 Jam Pelajaran, Materi Inti sebanyak 14 (empat belas) materi yang terdiri dari 55 Jam Pelajaran, dan 5 (lima) materi penunjang dengan 10 Jam Pelajaran.

Materi Dasar (14)	JP	Materi Inti (55)	JP	Materi Penunjang (7)	JP
1. Moderasi Beragama	2	1. Pelayanan Umum		1. <i>Building Learning Commitment</i> (BLC)	2
2. Regulasi Perhajian	2	2. Pelayanan Ibadah		2. Pemantapan Mental Petugas Haji	2
3. Kebijakan Umum Penyelenggaraan Ibadah Haji	2	3. Pelayanan Kesehatan		3. Budaya anti korupsi	2
4. Kebijakan Kesehatan Haji	2	4. Pelayanan Embarkasi		4. Layanan Lansia dan disabilitas	2
5. Kebijakan Pemerintah Arab Saudi dalam Penyelenggaraan Haji (Taklimatul Haj)	2	5. Pelayanan Penerbangan		5. Evaluasi Kinerja	2
6. Manasik Petugas Haji	2	6. Pelayanan di bandara Arab Saudi.			
7. Motivasi dan Komitmen Petugas Haji	2	7. Pelayanan di Madinah			
		8. Pelayanan di Makkah			
		9. Pelayanan di Armuzna			
		10. Manajemen Kloter			
		11. Penangan Kasus			
		12. Rencana Kerja Operasional			
		13. Pelaporan berbasis Digital			
		14. Simulasi Layanan Kloter (Embarkasi, Penerbangan dan Arab Saudi			
Jumlah	14		55		10

BAB II

MATA BIMBINGAN TEKNIS (SILABUS) TUGAS FUNGSI PPIH KLOTER

Struktur mata bimbingan teknis PPIH Kloter terdiri dari 26 mata bimbingan teknis yang dibagi dalam Kelompok Dasar 7 (Tujuh) Mata Pokok Materi terdiri dari moderasi beragama, regulasi perhajian, kebijakan umum penyelenggaraan ibadah haji, kebijakan kesehatan haji, kebijakan pemerintah Arab Saudi dalam penyelenggaraan haji (*Taklimatul Hajj*), Manasik Petugas Haji, serta motivasi dan komitmen Petugas Haji.

Kelompok Inti terdiri dari 14 (empat belas) Mata Pokok Materi bimbingan teknis, terdiri dari pelayanan umum, Pelayanan ibadah, pelayanan kesehatan, pelayanan embarkasi, Pelayanan penerbangan bandara Arab Saudi, Pelayanan di Madinah, Pelayanan di Makkah, Pelayanan Armuzna, penanganan kasus, Rencana Kerja Operasional, pelaporan berbasis digital dan Simulasi layanan kloter.

Kelompok Penunjang 5 (Lima) mata bimbingan teknis, terdiri dari *Building Learning Commitment* (BLC), Pemantapan Mental Petugas haji, budaya anti korupsi, layanan lansia dan disabilitas, serta evaluasi program.

A. Materi Dasar (Kelas Besar)

Kebijakan Penyelenggaraan Ibadah haji

Deskripsi Singkat: Mata bimbingan teknis ini membahas pengertian moderasi beragama dan implementasinya dalam ibadah haji, kebijakan dan regulasi penyelenggaraan ibadah haji, *Taklimatul Hajj*, kesehatan haji, manasik haji petugas serta motivasi dan komitmen petugas.

Kompetensi	Materi Pokok dan Sub Materi Pokok	Indikator Pembelajaran	Aktivitas Pembelajaran	Metode	Media	Waktu (JP)		Penilaian
						T	P	
Mampu memahami kebijakan penyelenggaraan haji.	1. Moderasi Beragama a. Pengertian moderasi beragama b. Implementasi moderasi beragama dalam	. Mendeskripsikan pengertian moderasi beragama . Mendeskripsikan implementasi moderasi beragama dalam	Mendengarkan, bertanya, dan mendiskusikan penjelasan fasilitator	1. Ceramah 2. Tanya jawab 3. Brain storming 4. Diskusi	1. Bahan Ajar/ Modul 2. Laptop 3. LCD 4. <i>Flip chart</i> 5. <i>White</i>		-	Test Non test

	haji	haji			<i>board</i> 6. ATK			
	2. Sistem Penyelenggaraan Ibadah Haji: a. Pembinaan Haji b. Pelayanan Haji Dalam Negeri c. Pelayanan Haji Luar Negeri d. Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu e. Penyelenggaraan Haji Khusus dan Umrah	. Mendeskripsikan tentang pembinaan haji . Mendeskripsikan tentang Pelayanan Haji Dalam Negeri . Mendeskripsikan tentang Pelayanan Haji Luar Negeri . Mendeskripsikan tentang Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu . Mendeskripsikan tentang Penyelenggaraan Haji Khusus dan Umrah	Mendengarkan, bertanya, dan mendiskusikan penjelasan fasilitator	1. Ceramah 2. Tanya jawab 3. Brain storming 4. Diskusi	1. Bahan Ajar/ Modul 2. Laptop 3. LCD 4. <i>Flip chart</i> 5. <i>White board</i> 6. ATK			Test Non test
	3. Kebijakan Kesehatan Haji a. Manasik kesehatan keberangkatan b. Manasik kesehatan pasca kepulangan c. Promotif, preventif dan kuratif d. <i>Istitaah</i> kesehatan	. Mendeskripsikan tentang manasik kesehatan keberangkatan . Mendeskripsikan tentang manasik kesehatan pasca kepulangan . Mendeskripsikan	Mendengarkan, bertanya, dan mendiskusikan penjelasan fasilitator	1. Ceramah 2. Tanya jawab 3. Brainstorming 4. Diskusi	1. Bahan Ajar/ Modul 2. Laptop 3. LCD 4. <i>Flip chart</i> 5. <i>White board</i>			Test Non test

	haji	tentang promotif, preventif dan kuratif . Mendeskripsikan tentang <i>istithaah</i> kesehatan haji			6. ATK			
	4. Kebijakan Pemerintah Arab Saudi dalam Penyelenggaraan Haji (Taklimatul Haj) a. Pengertian <i>Taklimatul Hajj</i> b. <i>Stakeholder</i> perhajian di Arab Saudi c. Ketentuan penyelenggaraan haji di Arab Saudi	. Mendeskripsikan <i>Taklimatul Hajj</i> . Mendeskripsikan <i>Stakeholder</i> perhajian di Arab Saudi . Mendeskripsikan ketentuan penyelenggaraan haji di Arab Saudi	Mendengarkan, bertanya, dan mendiskusikan penjelasan fasilitator	1. Ceramah 2. Tanya jawab 3. Brainstorming 4. Diskusi	1. Bahan Ajar/ Modul 2. Laptop 3. LCD 4. <i>Flip chart</i> 5. <i>White board</i> 6. ATK			Test Non test
	5. Manasik Petugas Haji a. Pengertian haji dan umrah b. Rukun dan wajib haji c. Larangan ihram d. <i>Dam</i> e. Rukhsah dan Manasik Petugas Haji	. Mendeskripsikan Pengertian Haji dan Umrah . Mendeskripsikan Rukun dan Wajib Haji . Mendeskripsikan Larangan Ihram . Mendeskripsikan tentang <i>Dam</i> . Mendeskripsikan tentang rukhsah dan manasik	Mendengarkan, bertanya, dan mendiskusikan penjelasan fasilitator	1. Ceramah 2. Tanya jawab 3. Brainstorming 4. Diskusi	1. Bahan Ajar/ Modul 2. Laptop 3. LCD 4. <i>Flip chart</i> 5. <i>White board</i> 6. ATK			Test Non test

		Petugas Haji						
	6. Motivasi dan Komitmen Petugas Haji a. Motivasi Petugas Haji b. Komitmen pembinaan, pelayanan dan perlindungan c. Kode etik petugas d. Pakta integritas e. Penghargaan dan sanksi	. Mendeskripsikan Motivasi Petugas Haji . Mendeskripsikan Komitmen Pembinaan, Pelayanan dan Pelindungan . Mendeskripsikan Kode Etik Petugas . Penandatanganan Pakta Integritas . Penerapan <i>Reward and Punishment</i>	Mendengarkan, bertanya, dan mendiskusikan penjelasan fasilitator	1. Ceramah 2. Tanya jawab 3. Brainstorming 4. Diskusi	1. Bahan Ajar/ Modul 2. Laptop 3. LCD 4. <i>Flip chart</i> 5. <i>White board</i> 6. ATK			Test Non test

Referensi

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji
8. Peraturan Menteri Kesehatan No.15 Tahun 2016 tentang Istithaah Kesehatan Haji.
9. Peraturan Menteri Kesehatan No.62 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Haji.
10. Kepres BPIH

11. *Taklimatul Hajj*
12. Buku Moderasi Beragama Terbitan Balitbang dan Diklat Kementerian Agama RI (2019)
13. Buku Tuntunan Manasik dan Perjalanan Haji Terbitan Kementerian Agama

B. Materi Inti (Kelas Kecil)

a. *Pelayanan Ibadah*

Deskripsi singkat: Mata bimbingan teknis ini membahas mengenai pelayanan bimbingan ibadah haji di Kloter.

Kompetensi	Materi Pokok dan Sub Materi Pokok	Indikator Pembelajaran	Aktivitas Pembelajaran	Metode	Media	/aktu (JP)		Penilaian
						T	P	
Setelah mengikuti pembelajaran peserta dapat memahami pelayanan Bimbingan Ibadah haji	1. Tugas dan fungsi pelayanan Bimbingan Ibadah a. Di embarkasi/debarkasi b. Di pesawat c. Di Arab Saudi 2. Penyelesaian masalah 3. Safari wukuf dan badal haji 4. Bimbingan manasik berbasis regu dan rombongan 5. Pelaporan	1. Memahami tugas dan fungsi pelayanan Bimbingan Ibadah a. Di embarkasi/debarkasi b. Di pesawat c. Di Arab Saudi 2. Memahami penyelesaian masalah 3. Memahami safari wukuf dan badal haji 4. Memahami bimbingan manasik berbasis regu dan rombongan 5. Memahami pelaporan	Mendengarkan, bertanya, dan mendiskusikan penjelasan fasilitator	• Tanya jawab • Praktek • diskusi	• Laptop • LCD • <i>Flip chart</i> • <i>White board</i> • Video Tutorial • Buku Manasik • Buku Fiqih Haji Konprehensif • Buku Manasik Haji dimasa Pandemi			• Test • Non Test

Referensi

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
2. PMA nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler
3. Buku Manasik Haji terbitan Kementerian Agama
4. Buku Fiqih Haji Konprehensif
5. Buku Manasik Haji dimasa Pandemi
6. Buku Silsilah Bimbingan Ibadah

b. *Pelayanan Kesehatan*

Deskripsi singkat: Mata bimbingan teknis ini membahas mengenai layanan kesehatan di embarkasi/debarkasi, pesawat dan Arab Saudi.

Kompetensi	Materi Pokok dan Sub Materi Pokok	Indikator Pembelajaran	Aktivitas Pembelajaran	Metode	Media	/aktu (JP)		Penilaian
						T	P	
Setelah mengikuti pembelajaran peserta dapat mempraktekan pelayanan kesehatan Jemaah Haji di Arab Saudi	serta dapat : 1. Tugas dan fungsi layanan kesehatan Jemaah Haji di embarkasi/debarkasi, pesawat dan Arab Saudi 2. Pelayanan kesehatan Jemaah Haji di Arab Saudi: a. Makkah b. Madinah c. Armuzna 3. Penyelesaian Masalah 4. Pelaporan	1. Memahami Tugas dan fungsi layanan kesehatan Jemaah Haji di embarkasi/debarkasi, pesawat dan Arab Saudi 2. Memahami Pelayanan kesehatan Jemaah Haji di Arab Saudi: a. Makkah b. Madinah c. Armuzna 3. Memahami Penyelesaian Masalah 4. Memahami Pelaporan	Mendengarkan, bertanya, dan mendiskusikan penjelasan fasilitator	• Tanya jawab • Praktek	• Laptop • LCD • Flip chart • White board	2	4	Praktek

Referensi

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
2. Kebijakan pelayanan Jemaah Haji luar Negeri.
3. Ta'limatul Hajj
4. Peraturan Menteri Kesehatan No.15 Tahun 2016 tentang Istithaah Kesehatan Haji.
5. Peraturan Menteri Kesehatan No.62 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Haji.

c. *Pelayanan Umum*

Deskripsi singkat mata bimbingan teknis ini membahas mengenai pelayanan umum di embarkasi/debarkasi, Bandara, pesawat, dan Arab Saudi

Kompetensi	Materi Pokok dan Sub Materi Pokok	Indikator Pembelajaran	Aktivitas Pembelajaran	Metode	Media	/aktu (JP)		Penilaian
						T	P	
Setelah mengikuti pembelajaran	1. Tugas dan fungsi PPIH Kloter a. Ketua Kloter	1. Memahami tugas dan fungsi layanan Umum	Mendengarkan, bertanya, dan mendiskusikan	• Tanya jawab	• Laptop • LCD	4	2	• Test • Non

peserta dapat memahami Pelayanan Umum Jemaah haji	b. Pembimbing ibadah c. Tenaga Kesehatan d. PHD 2. Sistematika Pelaporan Digital 3. Mekanisme Pelaporan digital 4. Penyelesaian Masalah 5. Pelaporan digital	a. Ketua Kloter b. Pembimbing ibadah c. Tenaga Kesehatan d. PHD 2. Memahami sistematika pelaporan digital 3. Memahami mekanisme pelaporan digital 4. Memahami penyelesaian masalah 5. Mampu menyusun laporan digital	penjelasan fasilitator	• Praktek • diskusi	• <i>Flip chart</i> • <i>White board</i> • Video Tutorial • Modul PPIH Kloter			Test
---	--	---	------------------------	--	--	--	--	------

d. Pelayanan Embarkasi/Debarkasi

Deskripsi singkat: Mata Bimbingan teknis ini membahas mengenai layanan selama di embarkasi/debarkasi .

Kompetensi	Materi Pokok dan Sub Materi Pokok	Indikator Pembelajaran	Aktivitas Pembelajaran	Metode	Media	Aktu (JP)		Penilaian
						T	P	
Setelah mengikuti pembelajaran peserta dapat mempraktekkan pelayanan selama di embarkasi/debarkasi	1. Tugas dan fungsi layanan embarkasi/debarkasi: a. Koordinasi dengan PPIH Embarkasi b. Konsolidasi Kloter (PPIH Kloter, PHD dan Karu/Karom) c. Pemantapan Manasik d. Pelayanan Kesehatan e. Pengecekan dokumen Jemaah (passport, Tiket, living cost, gelang identitas dan barang bawaan) 2. Penyelesaian Masalah 3. Pelaporan	1. Memahami tugas dan fungsi layanan Jemaah Haji di embarkasi/debarkasi a. Koordinasi dengan PPIH Embarkasi b. Konsolidasi Kloter (PPIH Kloter, PHD dan Karu/Karom) c. Pemantapan manasik d. Pelayanan kesehatan e. Pengecekan dokumen jemaah (passport, tiket, living cost, gelang identitas	fasilitator menjelaskan secara umum layanan embarkasi/debarkasi, mendengarkan, bertanya, dan mendiskusikan penjelasan fasilitator	• Tanya jawab • Diskusi • Praktek	• Laptop • LCD • <i>Flip chart</i> • <i>White board</i> • Video tutorial • Modul bimtek			Praktek

		dan barang bawaan) 2. Mampu Menyelesaikan masalah 3. Mampu menyusun laporan						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

Referensi

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
2. PMA Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler
3. Kebijakan pelayanan Jemaah Haji dalam negeri.
4. Ta'limatul Hajj
5. Rencana perjalanan ibadah haji.

e. **Pelayanan Penerbangan**

Deskripsi singkat: Mata bimbingan teknis ini membahas mengenai layanan di penerbangan.

Kompetensi	Materi Pokok dan Sub Materi Pokok	Indikator Pembelajaran	Aktivitas Pembelajaran	Metode	Media	Aksi (JP)		Penilaian
						T	P	
Setelah mengikuti pembelajaran peserta dapat mempraktekkan pelayanan di penerbangan	1. Tugas dan fungsi layanan di penerbangan a. Bimbingan Ibadah b. Kesehatan c. Keselamatan penerbangan 2. Penyelesaian masalah 3. Pelaporan	1. Memahami Tugas dan fungsi layanan penerbangan: a. Bimbingan Ibadah b. Kesehatan c. Keselamatan penerbangan 2. Mampu menyelesaikan masalah 3. Mampu Menyusun Pelaporan	fasilitator menjelaskan secara umum layanan embarkasi/debarkasi. mendengarkan, bertanya, dan mendiskusikan penjelasan fasilitator	• Tanya jawab • Diskusi • Praktek	• Laptop • LCD • Flip chart • White board			• Praktek

Referensi

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
3. Kebijakan pelayanan Jemaah Haji luar Negeri.
4. Ta'limatul Hajj
5. Rencana perjalanan ibadah haji.

f. Pelayanan di Bandara Arab Saudi.

Deskripsi singkat: Mata bimbingan teknis ini membahas mengenai pelayanan di bandara Arab Saudi

Kompetensi	Materi Pokok dan Sub Materi Pokok	Indikator Pembelajaran	Aktivitas Pembelajaran	Metode	Media	Waktu		Penilaian
						T	P	
Setelah selesai pembelajaran, peserta mampu mendeskripsikan pelayanan di bandara Arab Saudi.	1. Tugas dan fungsi layanan di bandara Arab Saudi a. Bimbingan Ibadah b. Layanan kesehatan c. Barang bawaan d. Layanan dokumen e. Transportasi 2. Penyelesaian masalah 3. Pelaporan	1. Memahami tugas dan fungsi layanan di bandara Arab Saudi a. Bimbingan Ibadah b. Layanan kesehatan c. Barang bawaan d. Layanan dokumen e. Transportasi 2. Mampu Menyelesaikan masalah 3. Mampu menyusun laporan	fasilitator menjelaskan secara umum layanan di Bandara Arab Saudi, mendengarkan, bertanya, dan mendiskusikan penjelasan fasilitator	• Tanya jawab • Diskusi • Praktek	• Laptop • LCD • <i>Flip chart</i> • <i>White board</i>	2	2	Lisan dan Praktek

Referensi:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
2. Kebijakan pelayanan Jemaah Haji luar Negeri.
3. Ta'limatul Hajj.
4. Jadwal penerbangan kloter.
5. Rencana perjalanan ibadah haji.

g. Pelayanan di Madinah

Deskripsi singkat: Mata bimbingan teknis ini membahas mengenai layanan di Madinah.

Kompetensi	Materi Pokok dan Sub Materi Pokok	Indikator Pembelajaran	Aktivitas Pembelajaran	Metode	Media	Waktu (JP)		Penilaian
						T	P	
Setelah mengikuti pembelajaran peserta dapat	1. Tugas dan fungsi layanan di Madinah a. Bimbingan Ibadah	1. Memahami tugas dan fungsi layanan Madinah a. Bimbingan Ibadah	fasilitator menjelaskan secara umum layanan di madinah,.	• Tanya jawab • Diskusi	• Laptop • LCD • <i>Flip chart</i>	2	4	Praktek

mempraktekkan pelayanan di Madinah	b. Layanan kesehatan c. Barang bawaan d. Layanan dokumen e. Transportasi , Akomodasi dan konsumsi f. Ziarah 2. Penyelesaian masalah 3. Pelaporan	b. Layanan kesehatan c. Barang bawaan d. Layanan dokumen e. Transportasi , akomodasi dan konsumsi f. Ziarah 2. Mampu Menyelesaikan masalah 3. Mampu menyusun laporan	Mendengarkan, bertanya, dan mendiskusikan penjelasan fasilitator	• Praktek	• <i>White board</i>			
------------------------------------	--	--	--	---	--	--	--	--

Referensi

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
2. Kebijakan pelayanan Jemaah Haji luar Negeri.
3. Ta'limatul Hajj
4. Jadwal penerbangan kloter
5. Rencana perjalanan ibadah haji

h. Pelayanan di Makkah

Deskripsi singkat: Mata bimbingan teknis ini membahas mengenai layanan di Makkah

Kompetensi	Materi Pokok dan Sub Materi Pokok	Indikator Pembelajaran	Aktivitas Pembelajaran	Metode	Media	aktu (JP)		Penilaian
						T	P	
Setelah mengikuti pembelajaran peserta dapat mempraktekkan pelayanan di Makkah	1. Tugas dan fungsi layanan di Makkah a. Bimbingan Ibadah (Rukun dan Wajib Haji) b. Layanan kesehatan c. Barang bawaan d. Layanan dokumen e. Transportasi , akomodasi dan konsumsi f. Ziarah 2. Penyelesaian masalah	1. Memahami tugas dan fungsi layanan di Makkah a. Bimbingan Ibadah (Rukun dan Wajib Haji) b. Layanan kesehatan c. Barang bawaan d. Layanan dokumen e. Transportasi , Akomodasi dan konsumsi f. Ziarah 2. Memahami penyelesaian	silitator menjelaskan secara umum layanan di makkah Mendengarkan, bertanya, dan mendiskusikan penjelasan fasilitator	• Tanya jawab • Diskusi • Praktek	• Laptop • LCD • <i>Flip chart</i> • <i>White board</i>	2	4	aktek

	3. Pelaporan	masalah 3. Mampu menyusun laporan						
--	--------------	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--

Referensi

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
2. Kebijakan pelayanan Jemaah Haji luar Negeri.
3. *Taklimatul Hajj*
4. Jadwal penerbangan kloter
5. Rencana perjalanan ibadah haji

i. **Pelayanan di Armuzna**

Deskripsi singkat: Mata bimbingan teknis ini membahas mengenai layanan di Armuzna.

Kompetensi	Materi Pokok dan Sub Materi Pokok	Indikator Pembelajaran	Aktivitas Pembelajaran	Metode	Media	Waktu (JP)		Penilaian
						T	P	
Setelah mengikuti pembelajaran peserta dapat mempraktekkan pelayanan di Armuzna	1. Tugas dan fungsi layanan di Armuzna a. Bimbingan Ibadah (rukun dan Wajib haji) b. Layanan kesehatan c. Barang bawaan d. Layanan dokumen e. Transportasi , akomodasi dan konsumsi f. Ziarah 2. Penyelesaian masalah 3. Pelaporan	1. Memahami tugas dan fungsi layanan di Armuzna a. Bimbingan Ibadah (Rukun dan Wajib Haji) b. Layanan kesehatan c. Barang bawaan d. Layanan dokumen e. Transportasi , Akomodasi dan konsumsi f. Ziarah 2. Memahami penyelesaian masalah 3. Mampu menyusun laporan	fasilitator menjelaskan secara umum mengenai layanan di Armuzna. Mendengarkan, bertanya, dan mendiskusikan penjelasan fasilitator	• Tanya jawab • Diskusi • Praktek	• Laptop • LCD • <i>Flip chart</i> • <i>White board</i>	2	4	aktek

Referensi

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
2. Kebijakan Pelayanan Kesehatan Jemaah Haji.

3. *Taklimatul Hajj*
4. Jadwal penerbangan kloter
5. Rencana perjalanan ibadah haji

j. Rencana Kerja Operasional

Deskripsi singkat: Mata bimbingan teknis ini membahas mengenai Rencana Kerja Operasional

Kompetensi	Materi Pokok dan Sub Materi Pokok	Indikator Pembelajaran	Aktivitas Pembelajaran	Metode	Media	Alokasi (JP)		Penilaian
						T	P	
Setelah mengikuti pembelajaran peserta dapat mempraktekkan Rencana Kerja Operasional	1. Rencana Kerja Operasional a. Ketua Kloter b. Pembimbing ibadah c. Petugas Kesehatan d. PHD 2. Penanggungjawab	1. Memahami Rencana Kerja Operasional a. Ketua Kloter b. Pembimbing ibadah c. Petugas Kesehatan d. PHD 2. Penanggungjawab	fasilitator menjelaskan secara umum mengenai Rencana Kerja Operasional. Mendengarkan, bertanya, dan mendiskusikan penjelasan fasilitator	• Tanya jawab • Praktek	• Laptop • LCD • Flip chart • White board	2	4	Praktek

Referensi

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
2. Kebijakan Pelayanan Jemaah Haji dalam Negeri
3. Kebijakan Pelayanan Jemaah Haji Luar Negeri.
4. Ta'limatul Hajj.
5. Jadwal penerbangan kloter.
6. Rencana perjalanan ibadah haji.

k. Pelaporan

Deskripsi singkat: Mata bimbingan teknis ini membahas mengenai penyusunan laporan berbasis digital.

Kompetensi	Materi Pokok dan Sub Materi Pokok	Indikator Pembelajaran	Aktivitas Pembelajaran	Metode	Media	Alokasi (JP)		Penilaian
						T	P	
Setelah mengikuti pembelajaran peserta dapat	1. Pelaporan a. Pra keberangkatan b. Masa operasional	Memahami penyusunan laporan berbasis Digital PPIH Kloter	fasilitator menjelaskan secara umum mengenai Pelaporan berbasis	• Tanya jawab • Praktek	• Laptop • LCD • Flip chart	2	4	Praktek

mempraktekkan Penyusunan Pelaporan berbasis digital	c. Pasca kepulangan		Digital. Mendengarkan, bertanya, dan mendiskusikan		• <i>White board</i>			
---	---------------------	--	--	--	----------------------	--	--	--

Referensi

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
2. Kebijakan penyelenggaraan ibadah haji
3. Ta'limatul Hajj
4. Rencana Kerja Operasional

1. Simulasi Layanan Kloter

Deskripsi Singkat: Mata bimbingan teknis ini berisi tentang layanan Kloter dalam memberikan bimbingan ibadah, layanan kesehatan, dan administratif di embarkasi, di penerbangan, di Bandara Arab Saudi dan di Debarkasi.

Kompetensi	Materi Pokok dan Sub Materi Pokok	Indikator Pembelajaran	Aktivitas Pembelajaran	Metode	Media	/aktu (JP)		Penilaian
						T	P	
Setelah mengikuti bimbingan teknis peserta dapat mengklasifikasikan operasional layanan Kloter	1. Penyelesaian masalah 2. Integrasi layanan Kloter 3. Simulasi layanan Kloter dari Embarkasi/Debarkasi, bandara, pesawat, Arab Saudi dan kepulauan 4. Pelaporan	1. Memahami penyelesaian masalah 2. Memahami integrasi layanan Kloter 3. Memahami simulasi layanan Kloter dari Embarkasi/Debarkasi, bandara, pesawat, Arab Saudi dan kepulauan 4. Memahami pelaporan	Mendengarkan, bertanya, dan mendiskusikan penjelasan fasilitator serta Praktek layanan Kloter	• Tanya jawab • Praktek • diskusi	• Laptop • LCD • <i>Flip chart</i> • <i>White board</i> • Video Tutorial			• Test • Non Test

Referensi:

1. Kebijakan penyelenggaraan ibadah haji
2. Ta'limatul Hajj
3. Rencana Kerja Operasional

C. Materi Penunjang

1. Building Learning Commitment (BLC)

Deskripsi Singkat: Mata bimbingan teknis ini membahas mengenai konsep mengenal diri sendiri dan orang lain, manfaat belajar kooperatif, komunikasi efektif, kerjasama tim dan menyusun kontrak/komitmen bersama.

Kompetensi	Materi Pokok Dan Sub Materi Pokok	Indikator Pembelajaran	Aktifitas Pembelajaran	Metode	Media	Waktu (JP)		Penilaian
						T	P	
Setelah mengikuti mata bimbingan teknis ini peserta diharapkan mampu merumuskan dan menyepakati komitmen belajar dan melaksanakan serta mematuhi dalam kegiatan bimbingan teknis	Setelah mengikuti mata bimbingan teknis ini peserta dapat: 1. Menenal diri sendiri dan orang lain 2. Menerapkan pembentukan tim kerja yang solid 3. Berkomunikasi efektif dikelas 4. Membangun dan menjaga komitmen dalam kelas 5. Membangun kepercayaan diri	1. Mendengarkan, bertanya, merespon penjelasan fasilitator 2. Bekerja dalam kelompok untuk mengenal diri sendiri dan orang lain. 3. Membentuk tim kerja yang solid 4. Komunikasi yang efektif Komitmen belajar dalam kelas	1. Menenal diri sendiri dan orang lain. 2. Membentuk tim kerja Komunikasi efektif.	• Tanya jawab • Praktek • Diskusi • Simulasi	• Laptop • LCD • Flip chart • White board		3	Praktek

Referensi

1. *Building Learning Commitment*, Modul Bimbingan Teknis Kewidyaiswaraan Tingkat Muda, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta 2005
2. Entang, M., 1999, *Dinamika Kelompok*, Jakarta: Lembaga Pembangunan Pendidikan

3. LAN RI, 2009, Modul *Building Learning Commitment* (BLC), Jakarta: LAN RI
4. Pont, Tonny, 1991, *Developing Effective Training Skills*, Londong, Londo: Mac. Graw Hill Book Company
5. Sri Murtini dan Sumarno, *Dinamika Kelompok*, LAN RI, 2002

b. Penguatan Mental

Deskripsi Singkat: Mata bimbingan teknis ini membahas mengenai jenis-jenis terapi mental, Penerapan terapi mental untuk diri sendiri, Penerapan terapi mental untuk jemaah haji.

Kompetensi	Materi Pokok Dan Sub Materi Pokok	Indikator Pembelajaran	Aktifitas Pembelajaran	Metode	Media	Waktu (JP)		Penilaian
						T	P	
Setelah mengikuti mata bimbingan teknis ini peserta diharapkan memiliki kemantapan mental sebagai petugas haji	Setelah mengikuti mata bimbingan teknis ini peserta mengetahui: 1. Jenis terapi mental 2. Penerapan terapi mental untuk diri sendiri 3. Penerapan terapi mental untuk jemaah haji	1. Memahami jenis – jenis terapi mental 2. Mampu menerapkan terapi mental pada diri sendiri 3. Mampu menerapkan terapi mental pada diri sendiri	Mendengarkan, bertanya, dan mendiskusikan penjelasan fasilitator	1. Ceramah dan Tanya jawab 5. Games 6. Diskusi 7. <i>Brain storming</i>	•Laptop •LCD •Spido •Kertas • <i>Flip chart</i>		3	Praktek

Referensi

1. *Building Learning Commitment*, Modul Bimbingan Teknis Kewidyaiswaraan Tingkat Muda, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta 2005
3. Entang, M., 1999, *Dinamika Kelompok*, Jakarta: Lembaga Pembangunan Pendidikan
4. LAN RI, 2009, Modul *Building Learning Commitment* (BLC), Jakarta: LAN RI
5. Pont, Tonny, 1991, *Developing Effective Training Skills*, Londong, Londo: Mac. Graw Hill Book Company
6. Sri Murtini dan Sumarno, *Dinamika Kelompok*, LAN RI, 2002

c. Budaya Anti Korupsi

Deskripsi Singkat: Mata bimbingan teknis ini budaya anti korupsi pada petugas haji.

Kompetensi	Materi Pokok Dan Sub Materi Pokok	Indikator Pembelajaran	Aktifitas Pembelajaran	Metode	Media	Waktu (JP)		Penilaian
						T	P	
Setelah mengikuti mata bimbingan teknis ini peserta diharapkan memiliki pengetahuan tentang budaya anti korupsi	Setelah mengikuti mata bimbingan teknis ini peserta mengetahui: 1. Jenis jenis korupsi 2. Pola korupsi 3. Penyebab korupsi 4. Peluang dan modus korupsi 5. Pencegahan korupsi	1. Memahami jenis jenis korupsi 2. Memahami pola korupsi 3. Memahami penyebab korupsi 4. Memahami peluang dan modus korupsi 5. Mampu mencegah praktik korupsi dalam pelaksanaan ibadah haji	Mendengarkan, bertanya, dan mendiskusikan penjelasan fasilitator	1. Ceramah dan Tanya jawab 2. Games 8. Diskusi 3. <i>Brain storming</i>	• Laptop • LCD • Spidol • Kertas • Flipchart		3	Praktek

a. Layanan Lansia dan Disabilitas

Deskripsi Singkat: Mata bimbingan teknis ini membahas mengenai layanan jemaah lansia dan disabilitas.

Kompetensi	Materi Pokok dan Sub Materi Pokok	Indikator Pembelajaran	Aktivitas Pembelajaran	Metode	Media	Waktu (JP)		Penilaian
						T	P	
Setelah mengikuti mata bimbingan teknis ini peserta diharapkan mampu	1. Memahami kebutuhan khusus Lansia dan disabilitas 2. Memahami Teknik penanganan jemaah haji Lansia dan	1. Memahami kebutuhan khusus Lansia dan disabilitas 2. Memahami Teknik penanganan jemaah haji Lansia dan disabilitas	endengarkan, bertanya, dan mendiskusikan penjelasan fasilitator	1. Ceramah dan Tanya jawab 2. Diskusi	• Laptop • LCD • Spidol • Kertas • Flifcard		3	

memberikan pelayanan maksimal kepada Lansia dan disabilitas	disabilitas 3. Mampu melakukan Pendampingan ibadah bagi jamaah haji Lansia	3. Mampu melakukan Pendampingan ibadah bagi jamaah haji Lansia						
---	---	--	--	--	--	--	--	--

b. Pendayagunaan Pendamping Jama'ah Haji Lansia

Deskripsi Singkat: Mata bimbingan teknis ini membahas mengenai pendayagunaan pendamping jama'ah haji Lansia

Kompetensi	Materi Pokok dan Sub Materi Pokok	Indikator Pembelajaran	Aktivitas Pembelajaran	Metode	Media	Waktu (JP)		Penilaian
						T	P	
Setelah mengikuti mata bimbingan teknis ini peserta diharapkan mampu memahami aspek pendayagunaan pendamping jamaah haji Lansia termasuk mampu memahami profil Lansia serta mampu memahami hak dan kewajiban pendamping	1. Profil Lansia - Data Lansia - Permasalahan yang dihadapi - Kebutuhan dan Pendayagunaan Pendamping 2. Hak dan Kewajiban Pendamping - Peran - Pendayagunaan Pendamping - Hak dan Kewajiban Pendamping	1. Mampu menghadapi Lansia dengan permasalahan yang dihadapinya 2. Memahami hak dan kewajiban pendamping	mendengarkan, bertanya, dan mendiskusikan penjelasan fasilitator	1. Ceramah dan Tanya jawab 2. Diskusi	• Bahan Tayang • Video • Laptop • LCD		3	

c. Budaya dan Kearifan Lokal

Deskripsi Singkat: Mata bimbingan teknis ini membahas mengenai budaya dan kearifan lokal

Kompetensi	Materi Pokok dan Sub Materi Pokok	Indikator Pembelajaran	Aktivitas Pembelajaran	Metode	Media	Waktu (JP)		Penilaian
						T	P	
Setelah mengikuti mata bimbingan teknis ini peserta diharapkan mampu memahami budaya dan kearifan lokal dalam pelayanan jamaah haji Lansia	1. Budaya - Pengertian - Unsur budaya - Tradisi, Adat Istiadat serta Mitos 2. Kearifan lokal Kearifan lokal dalam pendampingan Lansia	1. Mampu mengenal latarbelakang budaya jamaah haji Lansia 2. Memahami pentingnya latarbelakang budaya dan kearifan lokal dalam memberikan pelayanan kepada jamaah haji Lansia	mendengarkan, bertanya, dan mendiskusikan penjelasan fasilitator	1. Ceramah dan Tanya jawab 2. Diskusi	- Bahan Tayang - Video - Laptop - LCD - Studi Kasus		3	

d. Komunikasi Efektif Sesuai Dengan Kondisi Lansia

Deskripsi Singkat: Mata bimbingan teknis ini membahas mengenai komunikasi efektif sesuai dengan kondisi Lansia

Kompetensi	Materi Pokok dan Sub Materi Pokok	Indikator Pembelajaran	Aktivitas Pembelajaran	Metode	Media	Waktu (JP)		Penilaian
						T	P	
Setelah mengikuti mata bimbingan teknis ini peserta diharapkan mampu berkomunikasi efektif sesuai dengan kondisi Lansia	1. Konsep komunikasi efektif 2. Tujuan komunikasi 3. Komunikasi dengan Lansia 4. Hambatan komunikasi	1. Mampu melakukan komunikasi efektif dengan Lansia 2. Memahami teknik komunikasi efektif dengan Lansia	mendengarkan, bertanya, dan mendiskusikan penjelasan fasilitator	1. Ceramah dan Tanya jawab 2. Diskusi 3. Bermain Peran	- Laptop - LCD - Spidol - Kertas Flipcard		3	

e. Gizi Seimbang Bagi Jamaah Haji Lansia

Deskripsi Singkat: Mata bimbingan teknis ini membahas mengenai penanganan gizi yang tepat sesuai kebutuhan dan kondisi kesehatan lansia

Kompetensi	Materi Pokok dan Sub Materi Pokok	Indikator Pembelajaran	Aktivitas Pembelajaran	Metode	Media	Waktu (JP)		Penilaian
						T	P	
Setelah mengikuti materi ini peserta diharapkan mampu mempraktikkan pola asupan gizi seimbang sesuai kondisi kesehatan Lansia	1. Pedoman gizi seimbang 2. Menyiasati kebutuhan gizi di tanah suci. 3. Pengaturan makan jamaah haji lansia dengan hipertensi, diabetes, gangguan lambung, penyakit jantung, dan jamaah haji Lansia yang sehat	1. Mampu mempraktikkan asupan gizi seimbang. Mampu mempraktikkan pengaturan makan jamaah haji Lansia dengan kondisi penyakit tertentu dan kondisi tubuh yang sehat	mendengarkan, bertanya, mendiskusikan penjelasan fasilitator, dan <i>role play</i> sesuai kondisi kesehatan jamaah haji Lansia	1. Ceramah dan Tanya jawab 2. Diskusi 3. Simulasi/ Role Play	- Laptop - LCD - Spidol - Kertas Flipcard		3	Pre-post test lembar penilaian <i>role play</i>

Referensi

1. Kajian Disabilitas Tinjauan Peningkatan Akses Dan Taraf Hidup Penyandang Disabilitas Indonesia : Aspek Sosioekonomi Dan Yuridis, Sekretaris Kementerian Ppn/Sestama Bappenas Deputi Bidang Kependudukan Dan Ketenagakerjaan, 2021

b. Evaluasi Program

Deskripsi Singkat: Mata bimbingan teknis ini membahas tentang evaluasi kegiatan Bimtek dari awal sampai akhir, memberikan sumbang saran dalam perbaikan kegiatan bimtek, membuat kusioner dan laporan kegiatan.

Kompetensi	Materi Pokok Dan Sub Materi Pokok	Indikator Pembelajaran	Aktifitas Pembelajaran	Metode	Media	Waktu (JP)		Penilaian
						T	P	
Setelah mengikuti mata bimbingan teknis ini peserta diharapkan mampu menyampaikan evaluasi kegiatan bimtek	1. Evaluasi kegiatan 2. Sumbang saran perbaikan 3. Membuat kuesioner dan laporan	1. Mampu membuat evaluasi kegiatan 2. Mampu memberikan Sumbang saran perbaikan 3. Mampu membuat kuisisioner dan laporan	Mendengarkan, bertanya, dan mendiskusikan penjelasan fasilitator	1. Ceramah dan Tanya jawab 2. Diskusi	• Laptop • LCD • Spidol • Kertas • Flipchart		3	

BAB III MATERI DASAR

A. Pengantar

Materi Dasar ini menyajikan tentang pengetahuan dan materi yang harus dikuasai oleh para petugas haji. Mata bimbingan teknis ini membahas mengenai pengertian moderasi beragama dan implementasinya dalam ibadah haji, kebijakan dan regulasi penyelenggaraan ibadah haji, *Taklimatul Hajj*, kesehatan haji, manasik haji petugas serta motivasi dan komitmen petugas.

B. Tujuan

Setelah mengikuti materi ini, di akhir sesi peserta:

1. Memahami moderasi beragama dan implementasinya dalam ibadah haji.
2. Memahami Sistem Penyelenggaraan Ibadah Haji:
3. Memahami kebijakan dan regulasi Penyelenggaraan Ibadah Haji:
4. *Memahami Taklimatul Hajj*,
5. Memahami kesehatan haji,
6. Memiliki motivasi dan komitmen dalam tugas

C. Pokok Bahasan

- Moderasi Beragama
- Regulasi perhajian
- Kebijakan umum penyelenggaraan ibadah haji
- Kebijakan kesehatan haji
- Taklimatul Hajj
- Manasik petugas haji
- Motivasi dan komitmen petugas haji

D. Metode

- Ceramah
- Diskusi
- Tanya Jawab
- Praktek

E. Waktu

840 menit (14 jam pelatihan)

F. Peralatan dan Bahan

1. LCD
2. Laptop/Komputer
3. Kertas plano
4. Kertas metaplan
5. Gunting
6. Selotip
7. Spidol besar warna-warni
8. Spidol kecil warna-warni
9. Bolpoin
10. Kertas
11. Jaringan internet

G. Langkah-Langkah Fasilitasi

LANGKAH KE-	ALOKASI WAKTU	AKTIVITAS
1	10 menit	Pengantar: Fasilitator membuka kelas dan menjelaskan, sesi ini bertujuan untuk saling berkenalan dan membuat kesepakatan belajar.
		Sebelum sesi pengenalan dan kontrak belajar, peserta sudah mengisi lembar elektronik uji pra-pelatihan (<i>pre-test</i>) yang telah disediakan.
2	20 menit	Pengenalan: 1. Fasilitator memperkenalkan narasumber 2. Fasilitator meminta peserta sambil bertepuk tangan secara ritmis bersama-sama, setiap orang memperkenalkan nama dirinya dan memperkenalkan satu orang yang sudah dikenalnya. 3. Fasilitator meminta orang yang namanya disebut mendapat giliran berikutnya memperkenalkan dirinya dan memperkenalkan salah seorang yang sudah dikenalnya.

3	40 Menit	Penyampaian Materi: 1. Narasumber mneyampaikan materi dengan menggunakan LCD sebagai alat bantu
4	20 Menit	Tanya Jawab 1. Fasilitator membuka sesi tanya jawab kepada peserta 2. Peserta bisa menyamapikan saran dan kritik
5	20 Menit	Praktek 2. Dalam materi yang membutuhkan prakter fasilitator memfasilitasi pserta untuk melaksanakan praktek
6	10 Menit	Penutup 1. Narasumber menyampaikan penekanan / closing statement 2. Fasilitator menutup sesi

LAMPIRAN MATERI DASAR

TA'LIMATUL HAJJ

Kementerian Haji dan Umrah adalah lembaga pengurus dan penyelenggara ibadah haji yang langsung bertanggung jawab kepada pemimpin Kerajaan Arab Saudi. Segala bentuk kebijakan, kesepakatan kerja sama, maupun aturan terkait haji yang dibuat oleh Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi harus dapat dipertanggung-jawabkan dan dilaporkan kepada pemimpin Kerajaan Arab Saudi. Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi melakukan segala kegiatan harus sesuai arahan dan tindak lanjut yang sedang berlangsung dari penjaga dua masjid suci yaitu Raja Kerajaan Arab Saudi. Selain itu Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi juga harus melaporkan kegiatannya terhadap Putra Mahkota dan Wakil Perdana Menteri, Menteri Dalam Negeri, Wakil Putra Mahkota, Wakil Perdana Menteri Kedua, Menteri Pertahanan.

Indonesia merupakan salah satu negara pengirim jemaah haji. Sebagai negara pengirim jemaah haji, pada tahun 2018 Indonesia merupakan negara yang mengirim jemaah haji terbanyak di dunia.¹ Dalam beberapa tahun terakhir jumlah jemaah haji seluruh dunia mencapai sekitar dua hingga tiga juta orang. Jemaah haji Indonesia selalu menempati peringkat lima besar dari keseluruhan jumlah jemaah haji.² Menurut laporan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi melalui pusat komunikasi internasional menyebutkan bahwa pada tahun 2018 Indonesia telah mengirim 203.351 jemaah haji.³ Oleh karena itu, menurut pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008, di Indonesia penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Indonesia.⁴

Kementerian Agama Republik Indonesia adalah lembaga urusan haji Pemerintah Indonesia yang memiliki wewenang penuh dalam penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. Kementerian Agama juga merupakan lembaga tertinggi penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. Dalam operasional penyelenggaraan haji di Indonesia secara teknis dikoordinasikan oleh Menteri Agama selaku Amirul haji dan melakukan kerja sama dengan masyarakat, kementerian atau lembaga terkait, dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.⁵ Kerja sama penyelenggaraan haji dengan Kerajaan Arab Saudi yang dilakukan Indonesia harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.⁶ Meski demikian penyelenggaraan haji juga harus sesuai dengan Ta'limatul haji yang dibuat oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Ketetapan jumlah kuota haji negara di seluruh dunia yang diatur oleh OKI dapat berubah apabila Pemerintah Kerajaan Arab Saudi yang diwakilkan oleh Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi menyetujui adanya perubahan di dalam penetapan kuota haji suatu negara.⁷

Hal itu dikarenakan penetapan kuota haji yang terdapat di dalam konferensi OKI adalah hasil dari kebijakan pemerintah Kerajaan Arab Saudi yang didasarkan pada alasan keberadaan pengaturan jumlah jemaah yang sesuai dengan daya tampung di Masyair Muqddasah khususnya di Mina.⁸ Jumlah kuota haji suatu negara yang diperoleh dari hasil perhitungan di OKI dapat berubah.

¹ GoMuslim. 2016. Indonesia Peringkat Pertama, Inilah 5 Negara Paling Banyak Kirim Jemaah Haji Tahun ini. [Online]. Diakses pada 27 April 2019 di <https://www.gomuslim.co.id/read/news/2016/09/06/1433/indonesia-peringkat-pertama-inilah-5-negara-paling-banyak-kirim-jemaah-haji-tahun-ini.html>.

² Kementerian Agama RI. 2018. Arab Saudi Rilis Data Haji Internasional 2018. [Online]. Diakses pada 27 Juni 2019 di <https://haji.kemenag.go.id/v3/content/arab-saudi-rilis-statistik-hajiinternasional-2018>.

³ Tim Penyusun Direktorat Pelayanan Haji luar Negeri. 2017. Himpunan Peraturan Penyelenggaraan Ibadah Haji di Arab Saudi tahun 2017. Jakarta Pusat: Direktorat Pelayanan Haji luar Negeri Direktorat Jenderal Penyelenggaraan haji dan Umrah.

⁴ Tim Penyusun. 2018. Laporan Operasional Penyelenggaraan Haji 1439H/2018M. Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia

⁵ Tim Penyusun Direktorat Pelayanan Haji luar Negeri. Pedoman dan Prosedur Penyediaan Layanan Akomodasi, Konsumsi, dan Transportasi Darat Jemaah Haji di Arab Saudi tahun 1439/2018M. Jakarta Pusat: Direktorat Pelayanan Haji luar Negeri.

⁶ Transkrip Wawancara penulis dengan narasumber: Hj. Sri Ilham Lubis, Lc, M.pd., Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kementerian Agama Republik Indonesia (transkrip wawancara terlampir).

⁷ MoU Penyelenggaraan Haji Tahun 1438H antara Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi dan Delegasi Urusan Haji Republik Indonesia, Ps. 2 tentang Jumlah Jemaah Haji (terlampir).

Perubahan tersebut dapat terjadi apabila pihak Kerajaan Arab Saudi menginginkan adanya perubahan jumlah kuota haji suatu negara. Jumlah kuota haji suatu negara yang diperoleh dari hasil perhitungan di OKI juga dapat berubah sesuai dengan hasil dari kesepakatan antara pemerintah Kerajaan Arab Saudi dengan pemerintah pengirim jemaah haji. Di Indonesia jumlah kuota haji berdasarkan pasal dua MoU penyelenggaraan haji Indonesia antara Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi dengan Kementerian Agama Republik Indonesia. Dimana MoU penyelenggaraan haji Indonesia tersebut merupakan hasil dari kesepakatan-kesepakatan antara pemerintah Kerajaan Arab Saudi dengan Pemerintah Indonesia selama pembuatan MoU yang terjadi setiap tahun.

Setiap tahun isi dari pasal dua MoU penyelenggaraan haji Indonesia selalu berubah sesuai dengan hasil kesepakatan-kesepakatan yang di dalam pembuatan MoU. Pada tahun 2012, MoU penyelenggaraan haji tahun 1433H antara Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi dan Kementerian Agama Republik Indonesia menyebutkan bahwa Indonesia memiliki kuota haji tetap sebesar 211.000 jiwa.⁹ Namun keberadaan program renovasi Masjidil Haram, membuat kuota seluruh dunia termasuk Indonesia mengalami pemotongan. Pada tahun 2013 hingga tahun 2016 jumlah kuota Indonesia menjadi sebesar 168.800 jiwa. Selanjutnya menurut MoU penyelenggaraan haji tahun 1438H, di tahun 2017 kuota haji Indonesia dikembalikan ke kuota tetap awal sesuai penyelenggaraan haji tahun 2012 yaitu sebesar 211.000 jemaah haji. Kemudian kuota tersebut bertambah pada tahun 2018 yaitu sebesar 221.000 jemaah haji, sesuai dengan MoU Penyelenggaraan Haji antara Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Kerajaan Arab Saudi dan Kementerian Agama Republik Indonesia 1439H.¹⁰

Berdasarkan fakta-fakta di atas, kemudian yang menjadi bahasan menarik untuk dibahas adalah tentang langkah-langkah diplomatik apa saja yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terhadap pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk menambah jumlah kuota haji Indonesia. Di dalam penelitian ini kemudian akan difokuskan pada langkah-langkah diplomatik yang dilakukan selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 2012 hingga tahun 2018. Kerja sama bilateral adalah kerja sama penyelenggaraan ibadah haji Indonesia yang dilaksanakan setiap tahun oleh Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Bukti dari kerja sama tersebut adalah keberadaan MoU penyelenggaraan ibadah haji Indonesia dengan tahun yang berbeda-beda. Namun di dalam penelitian ini akan berfokus pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2012 hingga tahun 2018. Kerja sama tersebut dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Kerja sama bilateral di antara keduanya tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan mengatasi masalah yang muncul di dalam penyelenggaraan ibadah haji. Di dalam kerja sama tersebutlah kemudian terjadi praktik-praktik diplomasi Pemerintah Indonesia untuk menambah kuota haji Indonesia yang di mulai pada penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2012 hingga tahun 2018.

Pemerintah Indonesia terhadap aktor-aktor penting Kerajaan Arab Saudi yang memungkinkan untuk melakukan penambahan kuota haji. Hal tersebut terjadi secara tidak formal untuk melakukan upaya agar pihak Kerajaan Arab Saudi dapat melakukan penambahan jumlah kuota haji bagi Jemaah haji Indonesia. Di dalam penyelenggaraan ibadah haji antara Pemerintah Kerajaan Arab Saudi yang diwakilkan oleh Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi dengan Pemerintah Indonesia yang diwakilkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Kerja sama tersebut dilakukan agar dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji bagi jemaah haji Indonesia. Kerja sama tersebut juga dilakukan agar dapat mengurangi masalah yang ada di dalam penyelenggaraan ibadah haji. Masalah di dalam penyelenggaraan ibadah haji Indonesia salah satunya adalah masalah terkait dengan kuota haji Indonesia.

⁹ MoU Penyelenggaraan Haji Tahun 1438H antara Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi dan Delegasi Urusan Haji Republik Indonesia, Ps. 2 tentang Jumlah Jemaah Haji (terlampir).

¹⁰ MoU Penyelenggaraan Haji Tahun 1439H antara Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi dan Delegasi Urusan Haji Republik Indonesia, Ps. 2 tentang Jumlah Jemaah Haji (terlampir).

Masalah tersebut kemudian diatasi oleh Pemerintah Indonesia melalui pengambilan langkah-langkah diplomatik Pemerintah Indonesia terhadap Pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk menambah kuota haji Indonesia. Dalam penelitian ini praktik diplomasi difokuskan pada kegiatan diplomasi antar perwakilan pemerintah suatu negara.

Indonesia mengalami masalah terkait jumlah kuota haji Indonesia. Masalah tersebut kemudian diatasi oleh Pemerintah Indonesia melalui pengambilan langkah-langkah diplomatik Pemerintah Indonesia terhadap Pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk menambah kuota haji Indonesia. Langkah diplomatik Pemerintah Indonesia untuk menambah kuota haji terdiri dari negosiasi dan lobbying. Praktik Negosiasi terjadi pada setiap rapat pembuatan MoU penyelenggaraan ibadah haji Indonesia, di dalam kegiatan surat menyurat, dan di dalam pertemuan bilateral. Sedangkan praktik lobbying dilakukan oleh perwakilan-perwakilan Pemerintah Indonesia terhadap perwakilan-perwakilan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi di dalam berbagai macam pertemuan yang terjadi di luar Penyelenggaraan ibadah haji Indonesia. Praktik negosiasi dan lobbying tersebut dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terhadap Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Praktik negosiasi dan lobbying yang dilakukan Indonesia tersebut terjadi sejak tahun 2012 hingga tahun 2018.

Penyelenggaraan ibadah haji Indonesia adalah serangkaian kegiatan pengkoordinasian jemaah haji saat melakukan ibadah haji yang dilaksanakan di negara lain dalam waktu yang sangat terbatas. Penyelenggaraan ibadah haji Indonesia juga akan menyangkut nama baik dan martabat bangsa Indonesia di luar negeri, khususnya di Kerajaan Arab Saudi. Oleh karena itu pemerintah sebagai penyelenggara ibadah haji Indonesia harus memiliki upaya untuk melakukan peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji Indonesia. Penyelenggaraan ibadah haji Indonesia oleh pemerintah harus memiliki tata kelola pemerintahan yang baik. Penyelenggaraan ibadah haji Indonesia dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, profesionalitas, dan akuntabilitas dengan prinsip nirlaba. Penyelenggaraan ibadah haji Indonesia bersifat adil, profesional, dan akuntabel artinya penyelenggaraan ibadah haji Indonesia harus mengedepankan kepentingan jemaah. Oleh karena itu penyelenggaraan ibadah haji Indonesia merupakan tugas nasional Pemerintah Indonesia karena jumlah jemaah haji Indonesia yang sangat besar.¹¹

Penyelenggaraan ibadah haji Indonesia melibatkan berbagai instansi dan lembaga, baik dalam negeri maupun luar negeri serta masyarakat. Untuk terlaksananya penyelenggaraan ibadah haji Indonesia dengan baik, diperlukan pengaturan, pengawasan, dan pengendalian dalam rangka memberikan perlindungan kepada jemaah haji Indonesia. Secara operasional penyelenggaraan ibadah haji Indonesia di dalam penelitian ini adalah wadah bagi Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan pengambilan langkah-langkah diplomatik untuk melakukan penambahan kuota haji Indonesia. Penyelenggaraan ibadah haji Indonesia yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun oleh Pemerintah Indonesia yang bekerja sama dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi setiap tahun. Bukti dari kerja sama tersebut adalah keberadaan MoU penyelenggaraan ibadah haji Indonesia dengan tahun yang berbeda-beda. Namun di dalam penelitian ini akan berfokus pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2012 hingga tahun 2018.

¹¹ Tim Penyusun Direktorat Pelayanan Haji luar Negeri. 2017. Himpunan Peraturan Penyelenggaraan Ibadah Haji di Arab Saudi tahun 2017. Jakarta Pusat: Direktorat Pelayanan Haji luar Negeri Direktorat Jenderal Penyelenggaraan haji dan Umrah. Hlm. 8.

BAB IV

MATERI INTI

A. Pengantar

Materi inti ini menyajikan tentang pengetahuan dan materi yang harus dikuasai oleh para petugas haji berdasarkan tugas dan fungsi selama pelaksanaan Ibadah Haji. Mata bimbingan teknis ini membahas mengenai pelayanan umum, Pelayanan ibadah, pelayanan kesehatan, pelayanan embarkasi, Pelayanan penerbangan bandara Arab Saudi, Pelayanan di Madinah, Pelayanan di Makkah, Pelayanan Armuzna, penanganan kasus, Rencana Kerja Operasional, pelaporan berbasis digital dan Simulasi layanan kloter.

B. Tujuan

Setelah mengikuti materi ini, di akhir sesi peserta mampu:

- a. mempraktekkan pelayanan umum
- b. mempraktekkan pelayanan ibadah
- c. mempraktekkan pelayanan embarkasi
- d. mempraktekkan pelayanan penerbangan bandara Arab Saudi
- e. mempraktekkan pelayanan di Madinah
- f. mempraktekkan pelayanan di Makkah
- g. mempraktekkan pelayanan Armuzna
- h. Mendeskripsikan Rencana Kerja Operasional
- i. Mempraktekkan pelaporan berbasis digital
- j. mempraktekkan layanan kloter

C. Pokok Bahasan

- pelayanan umum
- Pelayanan ibadah
- Pelayanan embarkasi:
- Pelayanan penerbangan bandara Arab Saudi.
- Pelayanan di Madinah MCH
- Pelayanan di Makkah
- Pelayanan Armuzna
- Rencana Kerja Operasional
- Pelaporan berbasis digital
- Simulasi layanan kloter

D. Metode

- Ceramah
- Diskusi
- Tanya Jawab
- Praktek

E. Waktu

960 menit (16 jam pelatihan)

F. Peralatan dan Bahan

- a. LCD
- b. Laptop/Komputer
- c. Kertas plano
- d. Kertas metaplan
- e. Gunting
- f. Selotip
- g. Spidol besar warna-warni
- h. Spidol kecil warna-warni
- i. Bolpoin
- j. Kertas
- k. Jaringan internet

G. Langkah-Langkah Fasilitasi

Kelas Penyampaian Materi

LANGKAH KE-	ALOKASI WAKTU	AKTIVITAS
1	30 menit	Pengantar: Fasilitator membuka kelas dan menjelaskan, sesi ini bertujuan untuk saling berkenalan dan membuat kesepakatan belajar.
		Sebelum sesi pengenalan dan kontrak belajar, peserta sudah mengisi lembar elektronik uji pra-pelatihan (<i>pre-test</i>) yang telah disediakan.
2	30 menit	Perkenalan: 4. Fasilitator meminta peserta sambil bertepuk tangan secara ritmis bersama-sama, setiap orang memperkenalkan nama dirinya dan memperkenalkan satu orang yang sudah dikenalnya. 5. Fasilitator meminta orang yang namanya disebut mendapat giliran berikutnya memperkenalkan dirinya dan memperkenalkan salah seorang yang sudah dikenalnya. 6. Fasilitator memberikan stimulus terkait materi yang akan disampaikan

3	60 Menit	Penyampaian Materi: 2. Narasumber menyampaikan materi dengan menggunakan LCD sebagai alat bantu
4	30 Menit	Tanya Jawab 3. Fasilitator membuka sesi tanya jawab kepada peserta 4. Peserta bisa menyampaikan saran dan kritik
5	120 Menit	DISKUSI KELOMPOK 3. Fasilitator membagi peserta menjadi beberapa kelompok diskusi 4. Fasilitator memberikan tugas menyusun tugas dan fungsi 5. Peserta melakukan diskusi berdasarkan tugas yang sudah diberikan
6	120 menit	presentasi hasil diskusi kelompok 1. Fasilitator membuat giliran presentasi hasil diskusi kelompok 2. Peserta merumuskan hasil diskusi kelompok 3. Peserta membagi tugas presentasi 4. Peserta yang mendapat giliran presentasi menyampaikan rumusan hasil diskusi 5. Peserta lainnya menyimak presentasi dan mengkritisi , memberio catatan, memberikan saran hasil presentasi
7	60 Menit	Perumusan hasil diskusi 1. Fasilitator memfasilitasi peserta untuk merumuskan hasil diskusi kelompok 2. Peserta merumuskan hasil diskusi dalam kelompok dan hasil diskusi secara umum 3. Peserta mengintegrasikan rumusan hasil diskusi dengan materi yang diberikan fasilitator untuk kemudian memberikan penguatan tugas fungsi petugas
8	30 Menit	Penutup 3. fasilitator menyampaikan penekanan / closing statement 4. Fasilitator menutup sesi
	480 menit	

Kelas Praktek

LANGKAH KE-	ALOKASI WAKTU	AKTIVITAS
1	30 menit	Pembukaan: Fasilitator membuka menjelaskan tujuan sesi, memiliki kedisiplinan dan kemampuan mengenali perbedaan dan karakteristik dasar petugas haji yang baik dan buruk.
2	60 menit	Pemantapan materi: - fasilitator menjelaskan tujuan materi pendalaman, yaitu mendalami dan mendiskusikan tugas dan fungsi petugas haji di Arab Saudi - Fasilitator menjelaskan metode dan materi yang akan dibicarakan dan dilakukan dalam materi pendalaman, yaitu: - Setiap kelompok akan berdiskusi dengan seorang narasumber. - Narasumber menyampaikan dan mendiskusikan materi-materi terkait tugas dan fungsi petugas haji di Arab Saudi Agar dapat merekam dinamika yang terjadi dalam diskusi pendalaman, Instruktur Nasional berkeliling ke masing-masing lokasi diskusi kelompok dan mencatat apa yang berlangsung.
3	60 Menit	Pengantar Praktek Tugas dan Fungsi : - Fasilitator membuka sesi dan menjelaskan tujuan sesi. - Instruktur Nasional menjelaskan tentang ketentuan dan mekanisme Praktek, sebagai berikut: <i>Praktek materi Tusi</i> dilakukan semua peserta - Setiap tim akan memperagakan diri sebagai petugas sesuai Tusi. - Waktu Praktek secara keseluruhan selama 3 jam dan setiap team akan mempraktikkan 1 materi pelatihan: @ 30 menit. - Tim lain yang tidak praktik akan memberikan tanggapan balik kepada <i>yang praktek</i> pada lembar yang sudah disediakan dan beberapa pemberi tanggapan menyampaikannya di forum.

		Fasilitator menampilkan bahan tayang <i>Tugas dan Fungsi PPIH Arab Saudi</i>
4	180 Menit	Praktik Tusi 1. Fasilitator mempersilakan masing-masing tim menjalankan praktik 2. Fasilitator untuk mendampingi dan mencatat dinamika kelompok 3.
5	120 Menit	Refleksi dan Pendalaman 1. Fasilitator mengajak peserta melakukan refleksi untuk <i>praktek Tusi</i> yang telah mereka lakukan dengan melalui kerja kelompok. 2. Instruktur Nasional menyiapkan 9 kertas plano sesuai materi dalam Praktek dan meminta masing-masing peserta mengisi hasil refleksi tersebut dengan menjawab pertanyaan berikut: 3. Apa materi yang perlu diperjelas dalam <i>Praktek</i>? 4. Pertanyaan terkait materi, proses, atau pendekatan dalam <i>Praktek</i>. 5. Pertanyaan atau tanggapan terkait materi Tusi. 6. Fasilitator meminta peserta menuliskan pada kertas plano di tiga materi yang mereka sampaikan dalam praktek 7. Fasilitator membacakan masing-masing hasil refleksi peserta dan meresponsnya. 8. Fasilitator mencatat poin-poin diskusi dan membacakannya kepada peserta 9. Fasilitator menutup sesi.
8	30 Menit	Penutup Instruktur Nasional menyampaikan poin-poin sesi dan menutup sesi
	480 menit	

LAMPIRAN MATERI INTI

MATERI LAYANAN TRANSPORTASI DARAT



NO	KEBANGSAAN	MASA OPERASIONAL	WAKTU
1	Madinah - Baitusshami	04 - 10 Juni 2022 (05 - 10 Juni 2022 1443H)	10 Hari
2	Madinah - Baitusshami	13 - 27 Juni 2022 (14 - 28 Juni 2022 1443H)	15 Hari
3	Madinah - Baitusshami	19 - 29 Juli 2022 (17 - 30 Juli 2022 1443H)	15 Hari
4	Baitusshami - Madinah	19 Juni - 03 Juli 2022 (20 Juni 2022 - 04 Juli 2022 1443H)	15 Hari
5	Madinah - Baitusshami	21 Juli - 04 Agustus 2022 (22 Dzulhijjah 1443H - 06 Muharram 1444H)	15 Hari
6	Madinah - Baitusshami	25 Juli - 15 Agustus 2022 (27 - 16 Muharram 1444H)	15 Hari

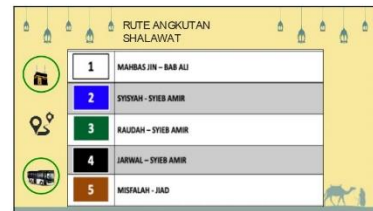




KEBUTUHAN PETUGAS ANTARLOKA							
No	Kategori Petugas	Kategori Pekerjaan		Jumlah Petugas	Jumlah Petugas	Jumlah Petugas	
		Spesialis	Non Spesialis				
1	Kendaraan Darat (Kendaraan Darat)	Spesialis	Non Spesialis				
		Spesialis	Non Spesialis				
		Spesialis	Non Spesialis				
		Spesialis	Non Spesialis				
		Spesialis	Non Spesialis				
		Spesialis	Non Spesialis				
		Spesialis	Non Spesialis				
		Spesialis	Non Spesialis				
		Spesialis	Non Spesialis				
		Spesialis	Non Spesialis				
		Spesialis	Non Spesialis				
2	Kendaraan Darat (Kendaraan Darat)	Spesialis	Non Spesialis				
		Spesialis	Non Spesialis				
		Spesialis	Non Spesialis				
		Spesialis	Non Spesialis				
		Spesialis	Non Spesialis				
		Spesialis	Non Spesialis				
		Spesialis	Non Spesialis				
		Spesialis	Non Spesialis				
		Spesialis	Non Spesialis				
		Spesialis	Non Spesialis				
3	Kendaraan Darat (Kendaraan Darat)	Spesialis	Non Spesialis				
		Spesialis	Non Spesialis				
		Spesialis	Non Spesialis				
		Spesialis	Non Spesialis				
		Spesialis	Non Spesialis				
		Spesialis	Non Spesialis				
		Spesialis	Non Spesialis				
		Spesialis	Non Spesialis				
		Spesialis	Non Spesialis				
		Spesialis	Non Spesialis				
Jumlah Petugas (Kendaraan Darat)							
Jumlah Petugas (Kendaraan Darat)				100	100	100	
Jumlah Petugas (Kendaraan Darat)				100	100	100	

NO	KEGIATAN	WAKTU OPSI NASIONAL	WAKTU	KOT
1	Masa Kedatangan	13 Juni - 04 Juli 2022 (14 Dugi) hari - 05 Dugi) hari 1435H	22 Hari	Luaran 24 jam
2	Masa Amsal Masyar	05 - 12 Juli 2022 (06 - 13 Dugi) hari 1435H	08 Hari	Teknikal Luaran
3	Masa Keluaran	13 Juni - 04 Agustus 2022 (14 Dugi) hari - 05 Dugi) hari 06 Muharam 1444H	23 Hari	Luaran 24 jam





STIKER RUTE SHALAWAT


 Masjid Al-Hikmah

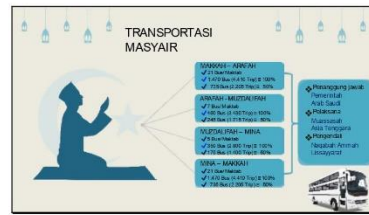
Rute ke Masjid Al-Hikmah
2

Rute ke Masjid Al-Hikmah
3

Rute ke Masjid Al-Hikmah
4

Rute ke Masjid Al-Hikmah
5

2. Stiker rute dari rumah ke masjid:
 • Ukurane harus disesuaikan pada ukuran, agar stiker mudah ditempel dengan menempel masing-masing
 • Ukurane harus sama dan dilagukan dengan warna sesuai dengan warna tempat tinggalnya.



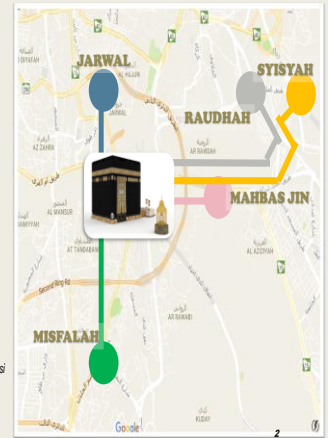
STANDAR LAYANAN AKOMODASI DI ARAB SAUDI TAHUN 1444H/2023M

Kasubdit Akomodasi Haji
Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri

AKOMODASI MAKKAH

"akomodasi Jemaah Haji Indonesia di **Makkah** mengacu pada standar *kuualitas, wilayah, jarak, administrasi dan harga* serta memiliki kemudahan akses transportasi shalawat dan distribusi catering"

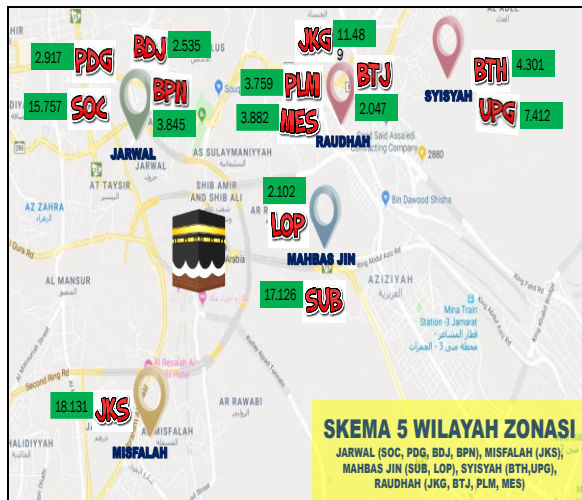
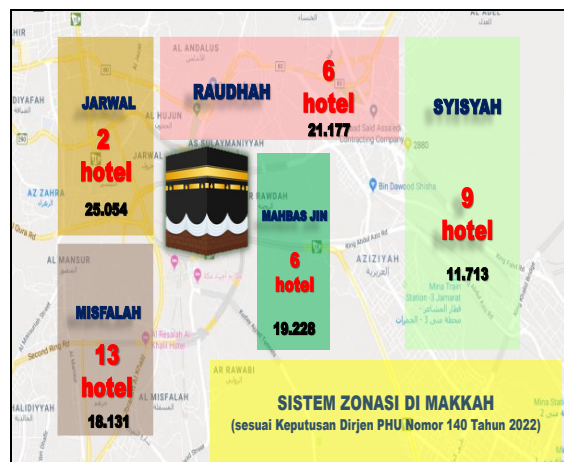
BAB V Huruf A – Pedoman Penyediaan Akomodasi



PENEMPATAN ZONASI **MAKKAH**



5



Sistem Zonasi di Makkah

- Sistem zonasi baru pertama dilaksanakan pada Tahun 1440H/2019M;
- Sistem zonasi penempatan jemaah berbasis embarkasi provinsi;
- Sistem zonasi terbaru sesuai Keputusan Dirjen PHU Nomor 140 Tahun 2022 dengan Skema 5 wilayah;
- Kelebihan sistem zonasi: adanya kesamaan daerah, budaya, bahasa, dll;
- Terjalin hubungan petugas dan jemaah yang lebih erat;

Standar Layanan Akomodasi

ASPEK FASILITAS

- Kartu petunjuk akomodasi
- Air mineral (botol), 1 liter/hari/jemaah
- Penggantian sprei & sarung bantal (3 lembar)
- Handuk, Selimut
- Peralatan mandi
- Mesin cuci
- Air zamzam dalam dispenser/gallon (Makkah)

ASPEK LAYANAN

- Petugas angkut koper sampai lantai kamar jemaah
- Petugas resepsionis
- Petugas kebersihan
- Petugas keamanan
- Ziarah (khusus Madinah)

Standar Sarana dan Prasarana

- Bangunan dengan kondisi baik dan layak pakai;
- Lift yang memadai sesuai dengan kapasitas gedung;
- Lobi dengan luas minimal 50 m² (Makkah);
- Memiliki ruang dapur bagi apartemen;
- Tersedia listrik dan lampu penerangan yang cukup di lobi, kamar tidur, kamar mandi, dapur dan seluruh bagian gedung lainnya;
- Genset untuk cadangan listrik;
- Memiliki Tangga darurat;
- Kartu petunjuk hotel/apartemen bagi Jemaah haji dengan mencantumkan bendera Indonesia, nama hotel/apartemen, wilayah, jalan, peta lokasi, nomor telepon penjaga/pengelola serta telepon Kantor Urusan Haji;
- Penitipan kunci, safety box dan tenaga penjaga;
- Tempat untuk sholat berjamaah (Makkah);
- Mesin cuci dan Tempat jemuran sesuai kebutuhan;
- Alat kebersihan seperti sapu dan tempat sampah dengan tutupnya di setiap lantai dengan jumlah yang cukup dan dilengkapi dengan kantong plastik;
- Kunci cadangan apabila kunci yang diberikan rusak atau hilang;
- Hand sanitizer di loby, kamar, ruang makan, mushalla.

8

Standar Kenyamanan

- Air zam-zam diberikan dalam bentuk ketersediaan dispenser yang ditempatkan di lobi dan selasar pada tiap lantai (Makkah);
- Air mineral dalam kemasan botol sebanyak 1 liter/jemaah/hari;
- Kamar jemaah haji dan petugas kloter diberikan secara terpisah berdasarkan jenis kelamin;
- Kamar tidur yang berpendingin udara (AC) dan penerangan yang memadai dan berfungsi dengan baik;
- Ranjang yang kuat dan aman dengan kasur busa atau spring bed;
- Bantal, handuk, 3 lembar sprei diberikan secara bertahap selama berada di akomodasi dan 1 selimut yang baru dan bersih;
- Kamar mandi, shower, wastafel, kran air, jamban duduk, exhaust fan yang berfungsi dengan baik;
- Air bersih untuk mandi dan cuci pakalan;
- Keselamatan dan keamanan selama di dalam akomodasi sesuai dengan persyaratan keamanan sipil seperti, tangga darurat, sprinkler, smoke detector, dan alat pemadam kebakaran;
- Pengantaran Koper jemaah sampai lantai kamar hotel.

9

Kualitas Akomodasi



CONTOH KONTRAK LAYANAN FASILITAS AKOMODASI

1. Persyaratan umum yang meliputi:	1- أريد منطقة سكنية
a. Lobi dengan luas minimal 50m ² ;	ب- لوبي كافيه وبار
b. Listrik dan Genset;	ج- مطبخ مجهز بالكامل
c. Peralatan kebersihan;	د- شاور
d. Tangga darurat;	هـ- خزان مياه
e. Tempat dan perlengkapan air;	و- مطبخ مجهز بالكامل
f. Ruang yang diperuntukkan sebagai Mushalla;	ز- مطبخ مجهز بالكامل
2. Persyaratan teknis yang meliputi:	2- أريد منطقة سكنية
a. Kelengkapan Lobi Gedung:	1) مطبخ
1) Air conditioner;	2) مطبخ
2) Tempat Resepsionis dan Toilet;	3) مطبخ
b. Kelengkapan Kamar Tidur:	4) مطبخ
1) Air conditioner;	5) مطبخ
2) Tempat tidur;	6) مطبخ
3) Kasur yang baik dan tebal;	7) مطبخ
4) Bantal;	8) مطبخ
5) Sprei dan;	9) مطبخ
6) Selimut;	10) مطبخ
c. Kelengkapan Kamar Mandi:	11) مطبخ
1) Peralatan mandi dan;	12) مطبخ
2) Kloset;	13) مطبخ
d. Kelengkapan Mushalla:	14) مطبخ
1) Air conditioner;	15) مطبخ
2) Karpet dan;	16) مطبخ
3) Tempat sholat;	17) مطبخ
e. Kelengkapan Ruang Makan:	18) مطبخ
1) Meja dan kursi makan;	19) مطبخ
2) Tempat cuci tangan dan;	20) مطبخ
3) Tempat sampah;	21) مطبخ
f. Kelengkapan Lainnya yang meliputi:	22) مطبخ
1) Fasilitas brosur akomodasi dan;	23) مطبخ
2) Denah perkembangan jemaah;	24) مطبخ

KEWAJIBAN PENYEDIA AKOMODASI

- Menyediakan petugas resepsionis
- Menyediakan kartu petunjuk akomodasi
- Menyediakan air minum 1 liter kemasan botol setiap hari untuk setiap jemaah
- Menyediakan air bersih untuk mandi dan cuci
- Menyediakan penganti seprai dan selimut
- Menyediakan mesin cuci
- Menyediakan petugas untuk menaikkan dan menurunkan barang bagasi jemaah
- Menyediakan layanan ziarah (khusus madinah)
- Menyediakan perlengkapan kebersihan ruangan di setiap lantai
- Memberikan akses untuk distribusi makanan
- Menyediakan listrik untuk pemanas makanan
- Menyediakan ruangan untuk keperluan makan
- Menyediakan fasilitas ruang makan
- Menyediakan petugas kebersihan dan keamanan
- Tidak boleh menempatkan penghuni lain
- Membatasi kunjungan tamu hanya di lobby

Wilayah dan Jarak Akomodasi Makkah

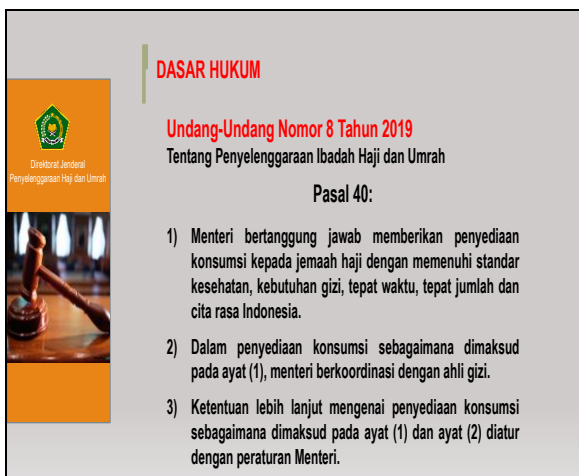


- Sistem sewa Full Musim
- 5 Wilayah (Mahbas Jin, Syisyah, Raudhah, Jarwal, Misfalah)
- 36 hotel, 3 hotel cadangan dan 1 hotel isolasi
- 5 Sektor dan 1 sektor khusus Masjidil Haram

Wilayah dan Jarak Akomodasi Madinah



- 3 Wilayah (Syimaliah, Gharbiah, Janubiah)
- 27 hotel, 1 hotel cadangan dan 1 hotel isolasi
- 3 Sektor dan 1 sektor khusus Masjid Nabawi





KEBIJAKAN BARU TAHUN

- 1

Penambahan Volume Makan menjadi 3 kali per hari
- 2

Pemberian makan 3 hari sebelum dan 2 hari sesudah Armina
- 3

Pemberian Makanan Siap Saji Sebanyak 10 kali Makan di Makkah



KEBIJAKAN MAKANAN SIAP SAJI TAHUN

- 10 kali penambahan makan di Makkah direncanakan menggunakan makanan siap saji.
- Makanan siap saji akan diberikan tanggal 5, 6, dan 7 Dzulhijjah (3 hari sebelum Arafah) serta 14 & 15 Dzulhijjah (2 hari setelah Mina).
- Makanan siap saji yang akan diberikan kepada jemaah haji diutamakan produk produk dari Indonesia.



MENU PROTEIN MAKAN PAGI, SIANG DAN MALAM

Menu Protein siklus per minggu

3,5,6,7

3 X Telur

5 x Daging

6 x Ayam

7 x Ikan



LAYANAN KONSUMSI JEMAAH HAJI DI ARAB SAUDI SEBANYAK MAKSIMAL 119 KALI MAKAN

Layanan di Madinah
27 kali

Layanan di Makkah
75 kali

10 Kali makanan siap saji

Layanan di Bandara Jeddah 1 kali

Layanan di ARMINA 16 kali

4 Kali makanan siap saji



LAYANAN KONSUMSI DI MAKKAH SEBANYAK MAKSIMAL 75 KALI MAKAN SELAMA 25 HARI

Makan Pagi
06.00 s.d 09.00 WAS

Makan Siang
12.00 s.d 15.00 WAS

Makan Malam
18.00 s.d 21.00 WAS

Kelengkapan Konsumsi
Distribusikan paling lambat 2 hari setelah kedatangan jemaah di pemondokan Makkah



SPESIFIKASI LAYANAN KONSUMSI

MENU MAKAN PAGI, MAKAN SIANG MAKAN MALAM

Nasi 150 Gr + Lauk 100 Gr + Sayur 100 Gr + Air Mineral 1 Botol @ 600 ml + Buah-buahan



Lauk 100 Gr



Sayur 100 Gr



Nasi 150 Gr



Buah 1 Macam



Air Mineral 1 botol @ 600 ml





KELengkapan KONSUMSI DI MAKKAH



PAKET KELengkapan KONSUMSI	
Kopi	10 Sachet
Teh	25 Sachet
Gula	35 Sachet
Saus Sambal	1 Botol 135 ml /140 ml
Kecap	1 Botol 135 ml/ 140 ml
Gelas (Kaca / Melamin)	1 Buah
Sendok (Stainless Steel)	1 Buah
Boks Plastik	1 Boks

**MENU JEMAAH HAJI INDONESIA DI MAKKAH
TAHUN 1444 H/ M**

SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	MINGGU
MAKAN PAGI						
Nasi Putih	Nasi kuning	Nasi Putih	Nasi Putih	Nasi Kuning	Nasi Putih	Nasi Putih
Semur Ayam	Tehor Dadar Daging Cincang	Ikan Patin Goreng	Ayam Goreng Tepung	Tehor Dadar Daging Cincang	Ikan Patin Goreng Bumbu Kuning	Semur Daging
Tumis Kembang Kol Paprika Hijau	Tumis Wortel Jagung Pipil	Acar Kuning (Timun Wortel)	Tumis Tempe Balado	Terong Balado	Rebusan Wortel Timun	Tumis Labu Air Paprika Merah
Pisang	Pear	Apel	Kurma Sukari 7 butir	Jeruk Mandi	Pisang	Pear
Air Mineral	Air Mineral	Air Mineral	Air Mineral	Air Mineral	Air Mineral	Air Mineral
MAKAN SIANG						
Nasi Putih	Nasi Putih	Nasi Putih	Nasi Putih	Nasi Putih	Nasi Putih	Nasi Putih
Kalio Daging	Ikan Tuna Cabe Hijau	Ayam Rica-rica	Rendang Daging	Ikan Patin Goreng Bumbu Balado	Galat Ayam	Ikan Patin Goreng Asam Pedas
Tumis Zucchini	Terong Balado	Tumis Kembang Kol Paprika Hijau	Tumis Labu Air Paprika Merah	Tumis Buncis Jagung Pipil	Tumis Tempe Buncis Cabe Merah	Tumis Kembang Kol Wortel
Kurma Sukari 7 butir	Apel	Pear	Pisang	Apel	Pear	Jeruk Mandi
Air Mineral	Air Mineral	Air Mineral	Air Mineral	Air Mineral	Air Mineral	Air Mineral
MAKAN MALAM						
Nasi Putih	Nasi Putih	Nasi Putih	Nasi Putih	Nasi Putih	Nasi Putih	Nasi Putih
Ikan Patin Goreng Bumbu Kuning	Ayam Panggang	Sapi Lada Hitam	Ikan Patin Goreng Bumbu Rajang	Ayam Goreng Kecap	Tonggong Sapi	Tehor Dadar Daging Cincang
Rebusan Wortel Timun	Tumis Tempe Buncis Cabe Merah	Tumis wortel kacang polong	Tumis Kembang Kol Paprika Hijau	Tumis Jamur Paprika Merah	Tumis Zucchini	Terong Balado
Pear	Jeruk Mandi	Pisang	Apel	Pear	Jeruk Mandi	Pisang
Air Mineral	Air Mineral	Air Mineral	Air Mineral	Air Mineral	Air Mineral	Air Mineral

**MENU MAKANAN SIAP SAJI JEMAAH HAJI INDONESIA DI MAKKAH
TAHUN 1444M**

SENIN 5 Dzulhijjah	SELASA 6 Dzulhijjah	RABU 7 Dzulhijjah	RABU 14 Dzulhijjah	KAMIS 15 Dzulhijjah
MAKANAN PAGI (Makanan Reguler)				
Nasi Putih	Nasi kuning	Nasi Putih	Nasi Putih	Nasi Putih
Semur Ayam	Tehor Dadar Daging Cincang	Ikan Patin Goreng	Ikan Patin Goreng	Ayam Goreng Tepung
Tumis Kembang Kol Paprika Hijau	Tumis Wortel Jagung Pipil	Acar Kuning (Timun Wortel)	Acar Kuning (Timun Wortel)	Tumis Tempe Balado
Pisang	Pear	Apel	Apel	Kurma Sukari 7 butir
Air Mineral	Air Mineral	Air Mineral	Air Mineral	Air Mineral
MAKAN SIANG (Makanan Siap Saji)				
Nasi Putih	Nasi Putih	Nasi Putih	Nasi Putih	Nasi Putih
Galat Ikan	Opor Ayam	Semur Daging	Semur Ayam	Rendang Ikan
Air Mineral	Air Mineral	Air Mineral	Air Mineral	Air Mineral
MAKAN MALAM (Makanan Siap Saji)				
Nasi Putih	Nasi Putih	Nasi Putih	Nasi Putih	Nasi Putih
Rendang Daging	Ikan Balado	Galat Ayam	Ayam Balado	Sapi Lada Hitam
Air Mineral	Air Mineral	Air Mineral	Air Mineral	Air Mineral



Makan Pagi
11.00



Makan Siang
17.00



Makan Malam
23.00






**LAYANAN KONSUMSI DI MADINAH
SEBANYAK MAKSIMAL 27 KALI MAKAN
SELAMA 9 HARI**

Makan Pagi 06.00 s.d 09.00 WAS	Makan Siang 12.00 s.d 15.00 WAS
Makan Malam 18.00 s.d 21.00 WAS	

Kelengkapan Konsumsi
 Didistribusikan paling lambat 2 hari setelah kedatangan jemaah di pemondokan Makkah



SPESIFIKASI LAYANAN KONSUMSI

MENU MAKAN PAGI, MAKAN SIANG DAN MAKAN MALAM

Nasi 150 Gr + Lauk 100 Gr + Sayur 100 Gr + Air Mineral 1 Botol @ 600 ml + Buah-buahan

Lauk 100 Gr



Sayur 100 Gr



Nasi 150 Gr



Buah 1 Macam



Air Mineral 1 botol @ 600 ml



KELENGKAPAN KONSUMSI DI MADINAH



Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah



PAKET KELENGKAPAN KONSUMSI	
Kopi	4 Sachet
Teh	8 Sachet
Gula	12 Sachet
Saus Sambal	1 Botol 135 ml
Kecap	1 Botol 135 ml / 140 ml
Gelas (Kaca / Melamin)	1 Buah
Sendok (Stainless Steel)	1 Buah
Boks Plastik	1 Boks

MENU JEMAAH HAJI INDONESIA DI MADINAH TAHUN 1444H/2023M

SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	MINGGU
MAKAN PAGI						
Nasi Putih	Nasi Kuning	Nasi Putih	Nasi Putih	Nasi Kuning	Nasi Putih	Nasi Putih
Semur Ayam	Telur Dadar Daging Cincang	Ikan Patin Goreng	Ayam Goreng Tepung	Telur Dadar Daging Cincang	Ikan Patin Goreng Bumbu Kuning	Semur Daging
Tumis Kembang Kol Paprika Hijau	Tumis Wortel Jagung Pipil	Acar Kuning (Timun Wortel)	Tumis Tempe Balado	Terong Balado	Rebusan Wortel Timun	Tumis Labu Air Paprika Merah
Pisang	Pear	Apel	Kurma Sokari 7 butir	Jeruk Amandi	Pisang	Pear
Air Mineral	Air Mineral	Air Mineral	Air Mineral	Air Mineral	Air Mineral	Air Mineral
MAKAN SIANG						
Nasi Putih	Nasi Putih	Nasi Putih	Nasi Putih	Nasi Putih	Nasi Putih	Nasi Putih
Kalio Daging	Ikan Tuna Cabe Hijau	Ayam Rica-rica	Bendang Daging	Ikan Patin Goreng Bumbu Balado	Gulai Ayam	Ikan Patin Goreng Asam Pedas
Tumis Zucchini	Terong Balado	Tumis Kembang Kol Paprika Hijau	Tumis Labu Air Paprika Merah	Tumis Buncis Jagung Pipil	Tumis Tempe Buncis Cabe Merah	Tumis Kembang Kol Wortel
Kurma Sokari 7 butir	Apel	Pear	Pisang	Apel	Pear	Jeruk Amandi
Air Mineral	Air Mineral	Air Mineral	Air Mineral	Air Mineral	Air Mineral	Air Mineral
MAKAN MALAM						
Nasi Putih	Nasi Putih	Nasi Putih	Nasi Putih	Nasi Putih	Nasi Putih	Nasi Putih
Ikan Patin Goreng Bumbu Kuning	Ayam Panggang	Sapi Lada Hitam	Ikan Patin Goreng Bumbu Rajang	Ayam Goreng Kecap	Tongue Sapi	Telur Dadar Daging Cincang
Rebusan Wortel Timun	Tumis Tempe Buncis Cabe Merah	Tumis wortel kacang polong	Tumis Kembang Kol Paprika Hijau	Tumis Jambur Paprika Merah	Tumis Zucchini	Terong Balado
Pear	Jeruk Amandi	Pisang	Apel	Pear	Jeruk Amandi	Pisang
Air Mineral	Air Mineral	Air Mineral	Air Mineral	Air Mineral	Air Mineral	Air Mineral




PAKET LAYANAN KONSUMSI DI BANDARA JEDDAH




Diberikan saat kedatangan/ saat kepulangan

MENU JEMAAH HAJI INDONESIA DI BANDARA JEDDAH TAHUN 1444H/2023M

URAIAN	JUMLAH
NASI PUTIH	150 GR
AYAM BROAST	100 GR
TUMIS BUNCIS WORTEL	100 GR
BUAH APEL/PISANG	1 BUAH
SAOS SAMBEL	1 SACHET
PUDDING	1 CUP
AIR MINERAL	2 BOTOL @330 ML
SENDOK	1 BUAH

SPESIFIKASI LAYANAN KONSUMSI DI BANDARA JEDDAH

MENU MAKAN SELAMAT DATANG DAN SELAMAT JALAN






Direktorat Jenderal
Penyelenggaraan Haji dan Umrah

LINGKUP PELAYANAN KONSUMSI DI ARAFAH, MUZDALIFAH DAN MINA

Arafah

Diberikan konsumsi sebanyak 5 kali dilengkapi dengan paket kelengkapan konsumsi

Waktu Pelayanan mulai 8 Dzulhijjah siang s.d 9 Dzulhijjah(malam sebelum berangkat ke Muzdalifah)

Diberikan air mineral saat kedatangan Sebanyak 3 botol @600 ml

Diberikan 1 paket snack muzdalifah

Mina

Diberikan konsumsi sebanyak 11 kali

Mulai 10 Dzulhijjah (pagi) s.d 13 Dzulhijjah (pagi)



Direktorat Jenderal
Penyelenggaraan Haji dan Umrah

LAYANAN KONSUMSI DI ARAFAH, MUZDALIFAH DAN MINA

Makan Pagi 06.00 s.d 09.00	Makan Siang 11.00 s.d 14.00
Makan Malam 18.00 s.d 21.00	Kecuali makan malam tanggal 9 Dzulhijjah Paling Lambat 17.00
Paket Kelengkapan Konsumsi Dibagikan di Arafah	
Paket Snack Muzdalifah Dibagikan di Arafah sebelum berangkat ke muzdalifah	



Direktorat Jenderal
Penyelenggaraan Haji dan Umrah

WELCOME DRINK SAAT KEDATANGAN DI ARAFAH



Air Mineral
3 Botol
@600ml



Direktorat Jenderal
Penyelenggaraan Haji dan Umrah

MENU MAKAN PAGI

Nasi 150 Gr + Lauk 100 Gr + Sayur 100 Gr + Air Mineral 2 Botol @ 600 ml + Buah-buahan





Direktorat Jenderal
Penyelenggaraan Haji dan Umrah

MENU MAKAN SIANG

Nasi 150 Gr + Lauk 100 Gr + Sayur 100 Gr + Air Mineral 2 Botol @ 600 ml + Buah-buahan + Jus/Puding





Direktorat Jenderal
Penyelenggaraan Haji dan Umrah

MENU MAKAN MALAM

Nasi 150 Gr + Lauk 100 Gr + Sayur 100 Gr + Air Mineral 2 Botol @ 600 ml + Buah-buahan





Direktorat Jenderal
Penyelenggaraan Haji dan Umrah

PAKET KELENGKAPAN KONSUMSI

DI ARAFAH DAN MINA

PAKET KELENGKAPAN KONSUMSI	
Kopi 2 in 1	4 Sachet
Teh	6 Sachet
Gula	20 Sachet
Saus Sambal	1 Botol 135ml/15 Sachet
Kecap	1 Botol 135 ml / 140 ml
Gelas (Kaca/Melamin)	1 Buah
Sendok (Stainless Steel)	1 Buah
Boks Plastik	1 Boks



Direktorat Jenderal
Penyelenggaraan Haji dan Umrah

PAKET KELENGKAPAN KONSUMSI

DI MUZDALIFAH

PAKET KELENGKAPAN MUZDALIFAH	
1. Bubur Instan / Mie instan Cup	1 Pack
2. Roti Manis	1 Buah
3. Biskuit Asin	1 Buah
4. Kurma Sukari	9 Buah
5. Puding	1 Cup
6. Air mineral	2 Botol @ 600 ml

MENU JEMAAH HAJI INDONESIA DI ARMINA TAHUN 1444H/2023M					
8 Dzulhijjah	9 Dzulhijjah	10 Dzulhijjah	11 Dzulhijjah	12 Dzulhijjah	13 Dzulhijjah
MAKAN PAGI					
Nasi Putih	Nasi Putih	Nasi Putih	Nasi Putih	Nasi Putih	Nasi Putih
Telur Orak Arak Daging Cincang	Semur (MAKANAN SAP S-AJ)	Telur Orak Arak Daging Cincang	Semur Daging	Ikan Tuna Cabe Hijau	Ikan Tuna Cabe Hijau
Terong Balado	Tumis Wortel Kacang Pong	Tumis Wortel Kacang Pong	Tumis Wortel Kacang Pong	Tumis Wortel Kacang Pong	Tumis Wortel Kacang Pong
Pisang	Jeruk Alami	Pisang	Jeruk Alami	Pisang	Jeruk Alami
Susu Coklat/Strawberry	Susu Coklat/Strawberry	Susu Coklat/Strawberry	Susu Coklat/Strawberry	Susu Coklat/Strawberry	Susu Coklat/Strawberry
Air Mineral	Air Mineral	Air Mineral	Air Mineral	Air Mineral	Air Mineral
MAKAN SIANG					
Nasi Putih	Nasi Putih	Nasi Putih	Nasi Putih	Nasi Putih	Nasi Putih
Kado Daging (MAKANAN SAP S-AJ)	Ikan Paku Goreng Bumbu Kuning	Sapi Lada Hitam	Ikan Tuna Cabe Hijau	Ikan Paku Goreng Bumbu Kuning	Ikan Paku Goreng Bumbu Kuning
Tumis Wortel Kacang Pong	Tumis Wortel Kacang Pong	Tumis Wortel Kacang Pong	Tumis Wortel Kacang Pong	Tumis Wortel Kacang Pong	Tumis Wortel Kacang Pong
Jeruk Alami	Pisang	Pisang	Jeruk Alami	Pisang	Jeruk Alami
Puding	Puding	Puding	Puding	Puding	Puding
Air Mineral	Air Mineral	Air Mineral	Air Mineral	Air Mineral	Air Mineral
MAKAN MALAM					
Nasi Putih	Nasi Putih	Nasi Putih	Nasi Putih	Nasi Putih	Nasi Putih
Ayam Goreng Tepung	Ayam Balado (MAKANAN SAP S-AJ)	Ayam Goreng Saus Mentaiko	Rendang Daging	Opor Ayam (MAKANAN SAP S-AJ)	Opor Ayam (MAKANAN SAP S-AJ)
Tumis Wortel Kacang Pong	Tumis Wortel Kacang Pong	Tumis Wortel Kacang Pong	Tumis Wortel Kacang Pong	Tumis Wortel Kacang Pong	Tumis Wortel Kacang Pong
Jeruk Alami	Pisang	Pisang	Jeruk Alami	Pisang	Jeruk Alami
Ajil	Ajil	Ajil	Ajil	Ajil	Ajil
Crisant Coklat/Strawberry	1 Cupcake Coklat/Strawberry	Crisant Coklat/Strawberry	1 Cupcake Coklat/Strawberry	Crisant Coklat/Strawberry	1 Cupcake Coklat/Strawberry
Air Mineral	Air Mineral	Air Mineral	Air Mineral	Air Mineral	Air Mineral
Disediakan air panas selama 24 jam					









- ### PENGAWAS KATERING DAKER
- Menyiapkan sarana dan prasarana pengawasan katering
 - Menyusun jadwal pengawasan pelayanan konsumsi
 - Bertanggung jawab atas penyediaan konsumsi oleh perusahaan katering.
 - Melakukan koordinasi dengan Bidang Kedatangan/Kepulangan, SISKOHAT, Akomodasi, Transportasi, petugas katering sektor dan perusahaan katering dan yang terkait lainnya.
 - Memonitor distribusi konsumsi setiap jam waktu makan
 - Bertanggung jawab kesesuaian menu, cita rasa dan gramasi penyediaan konsumsi
 - Melakukan pengawasan ke dapur mulai kesiapan dan penyimpanan bahan baku, pengolahan makanan, penyimpanan bahan makanan matang s.d packing makanan
 - Melakukan pengawasan kesesuaian menu, cita rasa masakan sesuai menu yang telah ditetapkan dalam Kontrak
 - Menerima/ mengambil sampel makanan dari penyedia konsumsi
 - Menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan katering dan membuat surat teguran.
 - Membuat Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan layanan konsumsi dan mengajukan pembayaran kepada Pejabat Pembuat Komitmen KUH di Jeddah
 - Membuat laporan harian dan laporan akhir
 - Melakukan penilaian kinerja perusahaan katering selama melakukan pelayanan konsumsi sebelum Pasca Armina dan Pasca Armina
 - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Daker

- ### PENGAWAS KATERING SEKTOR
- Menyiapkan sarana dan prasarana pengawasan katering
 - Menyiapkan jadwal pengawasan pendistribusian konsumsi
 - Bertanggung jawab atas pendistribusian konsumsi
 - Melakukan koordinasi dengan pemilik hotel/pemondokan, pengawas katering Daker dan Sansur, Perangkat sektor dan kordinator lapangan perusahaan katering.
 - Memonitor kesiapan distribusi konsumsi
 - Bertanggung jawab atas kecukupan jumlah dan kesesuaian menu konsumsi
 - Menandatangani dan menghimpun berita acara penerimaan konsumsi dari penyedia konsumsi sesuai dengan jumlah jemaah haji
 - Mendata dan merekapitulasi pendistribusian konsumsi yang diterima oleh jemaah haji dan petugas kloter
 - Melakukan rekonsiliasi dengan perusahaan katering, Pengawas katering Daker dan melaporkan jumlah distribusi konsumsi kepada ketua sektor dan Kasi Katering Daker.
 - Mengambil sampel makan sesuai dengan jam waktu makan.
 - Membuat penilaian kinerja perusahaan katering, sejak dimulainya sampai dengan akhir pelayanan.
 - Melaporkan permasalahan konsumsi yang terjadi disektor.
 - Membuat laporan harian dan berkala pengawasan katering sektor sesuai dengan ketentuan.
 - Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kasektor

Standar Operasional Prosedur
Manajemen Krisis dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah 1444 H/2023 M

A. Sub Kegiatan

1. Deteksi dan penilaian awal krisis
2. Respon dan aktivasi tim
3. Perencanaan manajemen krisis
4. Tindakan penanganan krisis
5. Pasca krisis dan pelaporan

B. Perlengkapan Utama

1. Komputer dan Jaringan Internet
2. Ruang dan Fasilitas pendukung Media Center
3. Ruang dan Fasilitas pendukung Crisis Center

C. Tindakan Darurat

1. Jika kejadian krisis berpotensi menyangkut keselamatan jiwa individu maupun publik, maka tindakan darurat penyelamatan bisa dilakukan oleh siapapun, meski itu bukan kewenangannya
2. Jika kejadian krisis berpotensi menyangkut jatuhnya citra dan reputasi institusi, maka Tindakan darurat pembelaan bisa dilakukan oleh siapapun, meski itu bukan kewenangannya.

Komponen Prosedur

A. Tujuan:

1. Memberikan panduan tentang pengelolaan krisis saat penyelenggaraan ibadah haji 1444 H/2023 M, agar pelaksanaannya terkelola dengan baik sehingga dampak/risiko terhadap kesalahan dalam pengelolaan krisis dapat diminimalisir
2. Menjamin agar peristiwa krisis tidak berdampak negatif yang dapat mengancam keutuhan, reputasi, dan keberlangsungan penyelenggaraan ibadah haji 1444 H/2023 M

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup SOP Manajemen Krisis Penyelenggaraan Ibadah Haji 1443 H/2022 M meliputi:

1. Deteksi dan penilaian awal krisis
2. Respon dan aktivasi tim
3. Perencanaan manajemen krisis
4. Tindakan penanganan krisis
5. Pasca krisis dan pelaporan

C. Penanggung Jawab Operasional

Staf Khusus Menteri Agama Bidang Media dan Komunikasi Publik

D. Acuan

1. UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan Pemerintah No 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
4. Peraturan Komisi Informasi No 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
5. Keputusan Menteri Agama No Tahun 2023 tentang Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) 1444 H/2023 M

E. Definisi

1. Krisis adalah peristiwa besar yang tidak terduga, secara potensial dapat berdampak negatif, yang dapat mengancam keutuhan, reputasi, keberlangsungan suatu organisasi ataupun public
2. Manajemen Krisis adalah kegiatan pengelolaan krisis mulai dari deteksi dan penilaian awal krisis, respon dan aktivasi tim, perencanaan manajemen krisis, tindakan penanganan krisis hingga penanganan pasca krisis dan pelaporan

A. Prosedur

1. Identifikasi Krisis

- a) informasi awal diterima
- b) verifikasi informasi dan pendalaman fakta-fakta
- c) analisis informasi dan dampak awal krisis
- d) media monitoring

2. Tahap Respon dan Aktivasi Tim

- a) Pembentukan Tim Kerja (identifikasi bidang-bidang yang akan dimasukkan ke dalam Tim Kerja)
- b) Pertemuan Koordinasi Merespon Krisis

3. Tahap Perencanaan Manajemen Krisis

- a) Perencanaan strategi oleh penanggung jawab dan pengarah
- b) Riset, data, dan asesmen
- c) Mengidentifikasi kebutuhan dan sumber peralatan
- d) Mengidentifikasi kebutuhan dan sumber pendanaan
- e) Mengidentifikasi pihak-pihak eksternal terkait pengelolaan krisis
- f) Mengidentifikasi jumlah dan sebaran stakeholders yang terdampak
- g) Mengidentifikasi kebutuhan stakeholders yang terdampak
- h) Basis data yang terintegrasi dan tersentralisasi
- i) Analisis kondisi krisis dan dampak, sebagai bahan perencanaan
- j) Perencanaan tindakan kehumasan dan pelayanan stakeholders
- k) Menyiapkan strategi komunikasi krisis
- l) Menyusun tindakan prioritas sesuai rencana strategis pimpinan

1. Tahap Tindakan Penanganan Krisis

- a) Mengkoordinir bidang-bidang kerja tim manajemen krisis
- b) Mengatur penggunaan peralatan
- c) Mengatur penggunaan pendanaan
- d) Komunikasi dengan pihak internal dan eksternal
- e) Penguatan fungsi riset data untuk disuplai
- f) Melakukan asesmen
- g) Media monitoring sebagai bahan perencanaan komunikasi
- h) Mengkoordinasikan kanal-kanal pemberitaan, termasuk media sosial (Media Center Haji)
- i) Mengkoordinasikan forum media massa dan media sosial (Media Center Haji)
- j) Penyebarluasan informasi melalui kanal resmi (Media Center Haji)
- k) Pelayanan informasi melalui Media Center
- l) Pelayanan informasi ke media (konferensi pers)
- m) Aktivasi pos crisis center
- n) Pelayanan stakeholders
- o) Layanan Informasi Terpusat (Pengendali Teknis MCH)
- p) Produksi siaran pers dan konten informasi media sosial

BAB V

MATERI PENUNJANG

A. Pengantar

Materi penunjang ini menyajikan tentang pengetahuan dan materi pendukung yang harus dikuasai oleh para petugas haji. Mata bimbingan teknis ini membahas mengenai pengertian Buliding Learning Comittment, Pemantapan mental petugas haji, Budaya anti korupsi, layanan lansia dan disabilitas, dan Evaluasi program.

B. Tujuan

Setelah mengikuti materi ini, di akhir sesi peserta:

- a. Mempraktekkan Buliding Learning Commitment.
- b. Memahami Budaya anti korupsi:
- c. Memahami layanan lansia dan disabilitas:
- d. Memiliki kermantapan mental dalam bertugas

C. Pokok Bahasan

- Buliding Learning Commitment
- Pemantapan mental petugas haji
- Budaya anti korupsi
- layanan lansia dan disabilitas
- Evaluasi program

D. Metode

- Ceramah
- Diskusi
- Tanya Jawab
- Praktek

E. Waktu

600 menit (10 jam pelatihan)

F. Peralatan dan Bahan

- a. LCD
- b. Laptop/Komputer
- c. Kertas plano
- d. Kertas metaplan
- e. Gunting
- f. Selotip
- g. Spidol besar warna-warni
- h. Spidol kecil warna-warni
- i. Bolpoin
- j. Kertas
- k. Jaringan internet

G. Langkah-Langkah Fasilitasi

Materi Pemantapan Mental, Budaya anti Korupsi, Layanan lansia dan disabilitas, dan Evaluasi program

LANGKAH KE-	ALOKASI WAKTU	AKTIVITAS
1	10 menit	Pengantar: Fasilitator membuka kelas dan menjelaskan, sesi ini bertujuan untuk saling berkenalan dan membuat kesepakatan belajar.
		Sebelum sesi pengenalan dan kontrak belajar, peserta sudah mengisi lembar elektronik uji pra-pelatihan (<i>pre-test</i>) yang telah disediakan.
2	20 menit	Perkenalan: 1. Fasilitator memperkenalkan narasumber 2. Fasilitator meminta peserta sambil bertepuk tangan secara ritmis bersama-sama, setiap orang memperkenalkan nama dirinya dan memperkenalkan satu orang yang sudah dikenalnya. 3. Fasilitator meminta orang yang namanya disebut mendapat giliran berikutnya memperkenalkan dirinya dan memperkenalkan salah seorang yang sudah dikenalnya.

LANGKAH KE-	ALOKASI WAKTU	AKTIVITAS
3	40 Menit	Penyampaian Materi: Narasumber menyampaikan materi dengan menggunakan LCD sebagai alat bantu
4	20 Menit	Tanya Jawab 1. Fasilitator membuka sesi tanya jawab kepada peserta 2. Peserta bisa menyamapikan saran dan kritik
5	20 Menit	Praktek Dalam materi yang membutuhkan prakter fasilitator memfasilitasi pserta untuk melaksanakan praktek
6	10 Menit	Penutup 1. Narasumber menyampaikan penekanan / closing statement 2. Fasilitator menutup sesi

Materi Building Learning Comitment (BLC)

LANGKAH KE-	ALOKASI WAKTU	AKTIVITAS
1	5 menit	Pengantar: Fasilitatormembuka kelas dan menjelaskan, sesi ini bertujuan untuk saling berkenalan dan membuat kesepakatan belajar. Sebelum sesi pengenalan dan kontrak belajar, peserta sudah mengisi lembar elektronik uji pra-pelatihan (<i>pre-test</i>) yang telah disediakan.
2	20 menit	Perkenalan: 1. Fasilitatormeminta peserta berdiri secara melingkar. 2. Fasilitatormeminta peserta sambil bertepuk tangan secara ritmis bersama-sama, setiap orang memperkenalkan nama dirinya dan memperkenalkan satuorang yang sudah dikenalnya. 3. Fasilitatormeminta orang yang namanya disebut mendapat giliran berikutnya memperkenalkan dirinya dan memperkenalkan salah seorang yang sudah dikenalnya.

LANGKAH KE-	ALOKASI WAKTU	AKTIVITAS
		4. Begitu seterusnya.
3	20 menit	Harapan dan kekhawatiran: 1. Fasilitator meminta peserta membuka <i>Google Chrome</i>, dan diminta menulis 2. Fasilitator meminta peserta memasukkan kode yang sudah tersedia. 3. Fasilitator meminta peserta menjawab pertanyaan yang muncul dalam “pernahkah Anda menjadi fasilitator/trainer pelatihan yang partisipatoris (sering, kadang-kadang, pernah)?” 4. Fasilitator membaca jawaban-jawaban peserta dan memberi komentar singkat secara menarik. 5. Setelah selesai, Fasilitator meminta peserta kembali menjawab melalui “apa harapan utama Anda terhadap pelatihan ini?” 6. Setelah jawaban-jawaban peserta masuk, Fasilitator membaca jawaban-jawaban dan mengomentarnya secara menarik. 7. Fasilitator menuliskan harapan-harapan peserta di kertas plano 8. Setelah selesai, fasilitator peserta diminta kembali menjawab melalui pertanyaan: “apa yang paling Anda khawatirkan terhadap pelatihan ini?” 9. Setelah jawaban-jawaban peserta masuk, Fasilitator membaca jawaban-jawaban dan mengomentarnya secara menarik. Fasilitator menuliskan kekhawatiran-kekhawatiran peserta di kertas plano.
4	15 menit	Kontrak Belajar 1. Fasilitator mengajak peserta menyepakati apa saja yang tidak boleh dilakukan selama pelatihan berlangsung. 2. Fasilitator menuliskan jawaban peserta pada kertas plano. 3. Fasilitator membagikan potongan kertas kepada peserta dan meminta mereka menuliskan sanksi apa yang akan diberikan kepada para peserta yang melanggar kesepakatan. Fasilitator meminta peserta menggulung kertas yang sudah peserta tuliskan dan meletakkannya dalam tempat yang sudah disediakan. Gulungan kertas akan dibuka pada awal sesi jika waktu tersedia.
5	5 menit	Memilih Ketua Kelas: 1. Fasilitator mengajak setiap peserta memutar-mutar tangannya di atas kepala. 2. Dalam hitungan tertentu, Fasilitator meminta

LANGKAH KE-	ALOKASI WAKTU	AKTIVITAS
		setiap peserta menunjuk seseorang. Orang yang banyak ditunjuk, itulah yang menjadi ketua kelas. 3. Fasilitator mengajak setiap peserta merumuskan apa saja tugas ketua kelas.
6	10 menit	Alur Pelatihan: 1. Fasilitator menjelaskan tujuan dan alur pelatihan untuk mencapai tujuan tersebut. Fasilitator menayangkan gambar Tujuan dan Alur Pelatihan. 2. Fasilitator memberi kesempatan peserta memberi tanggapan. Fasilitator merespons balik secukupnya karena ini baru sesi pengenalan dan kontrak belajar.
7	5 menit	Penutup: Fasilitator menutup dengan memastikan bahwa peserta mematuhi kesepakatan yang sudah diputuskan.

MATERI PEMANTAPAN MENTAL PETUGAS HAJI

A. Indikator hasil Belajar

Setelah pembelajaran selesai peserta diharapkan dapat mengetahui penting nyaterapi penguatan mental.



PENTING NYA TERAPI PENGUATAN MENTAL

Setiap orang tak hanya para petugas haji yang akan melaksanakan tugas melayani jamaah haji sebagai tamu Allah, tentunya memiliki rasa khawatir, takut, cemas, sedih pada diri sendiri terhadap sesuatu hal ataupun banyak hal, apalagi yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab nya sebagai petugas haji. Namun, Ketika beberapa orang yang memiliki rasa khawatir, takut, cemas, sedih, berlebihan, dapat dikategorikan sudah mengalami masalah terkait kesehatan mental. Bahkan, masalah tersebut sudah meningkat menjadi gangguan kecemasan atau *anxiety*. Gangguan tersebut harus segera mendapatkan penanganan agar tidak terus berkembang. Salah satu cara untuk mengatasi masalah dari kesehatan mental adalah dengan berbagai terapi yang diketahui dapat mengatasi hal tersebut. Metode ini disebut ampuh untuk membuat pikiran menjadi lebih tenang sehingga segala masalah yang berhubungan dengan rasa khawatir, takut, cemas, sedih atau pun gangguan perasaan lainnya dan sebagainya dapat diredam.

1.1. Jenis Terapi

Ada banyak jenis terapi yang diketahui, diantaranya:

a. Hipnoterapi

Hipnoterapi atau *Hipnosis* adalah salah satu jenis terapi yang menggunakan metode *relaksasi*, konsentrasi intens, dan perhatian yang terfokus agar terciptanya kesadaran yang lebih tinggi atau disebut juga dengan '*trance*'. Hal ini berguna untuk meningkatkan fokus seseorang, terutama agar lebih menerima *sugesti* seperti saat seseorang berusaha berhenti merokok. Dipercaya jika metode ini dapat mengatasi berbagai macam kondisi medis, mulai dari sindrom iritasi usus besar, hingga masalah kecemasan dan depresi. Tujuan dari hipnoterapi adalah untuk membantu seseorang mengontrol keadaan kesadaran dengan lebih baik. Pada kasus *depresi*, terapi ini difokuskan untuk membantu pengidapnya agar lebih rileks.

Saat rileks, orang tersebut dapat mendiskusikan perasaan dan emosinya tanpa ada rasa stres dan

cemas. Sesi terapi ini umumnya dilakukan selama kurang lebih satu jam. Ahli terapi akan menggunakan berbagai macam teknik relaksasi untuk memandu seseorang agar dapat memasuki keadaan *hipnosis*. Saat hal tersebut terjadi, kamu tentu masih dalam keadaan sadar, tetapi tubuh menjadi lebih rileks dan pikiran lebih responsif terhadap saran dari terapis. Berbagai saran yang akan dikatakan oleh terapis tergantung dari kondisi atau gangguan yang coba untuk diatasi. *Hipnoterapi* dapat membantu untuk menghilangkan kebiasaan yang tidak diinginkan atau tidak sehat dan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kemampuan untuk mengontrol rasa sakit atau cemas, sehingga pola pikir yang buruk dapat dihilangkan agar masalah *depresi* teratasi.

b. NLP

Neuro Linguistic Programming (NLP) adalah suatu terapi dengan menggunakan pendekatan komunikasi dan perubahan menjiwai setiap *personal life*. Peran terbesar terapi NLP adalah membantu manusia berkomunikasi dengan diri mereka sendiri, mengurangi ketakutan tanpa alasan, mengontrol emosi negatif, dan kekhawatiran, juga bisa untuk mengatasi trauma. NLP adalah tentang bagaimana menyusun dan mengatur pikiran serta bahasa untuk mencapai hasil yang kita inginkan untuk memprogram ulang *mindset* dan kehidupan. Manfaat yang kita dapatkan dari mengikuti program ini, antara lain lebih mampu mengontrol pikiran, serta mengontrol emosi dan perilaku. Kita bisa memprogram ulang *mindset*, cita-cita, tujuan hidup, dan memastikan menjadi pribadi yang 100% kita inginkan dengan melakukan *self motivation* atau motivasi secara mandiri. Di sini kita dituntut menjadi pemimpin atas diri kita sendiri, mau dibawa ke mana diri kita selanjutnya. Termasuk kemauan untuk mengubah kebiasaan-kebiasaan negatif melalui pikiran dan ucapan. Seperti dari tidak bersemangat menjadi penuh semangat, dari rasa malas ke rajin, dan hal-hal membangun motivasi untuk kehidupan yang lebih baik.

c. EFT

Emotional Freedom Techniques (EFT) adalah serangkaian metode yang berorientasi pada sistem energi tubuh, untuk melepaskan individu dari gangguan emosional dan fisik. Emosi negatif yang dialami oleh individu umumnya diawali dengan representasi internal yang buruk. Kondisi ini berlanjut oleh gangguan pada sistem energi tubuh. Penemu EFT adalah *Gary Craig*. *Gary Craig* seorang insinyur dari Stanford University merupakan murid Dr. Roger Callahan yang menemukan Callahan Technique atau Thought Field Therapy (TFT).

Dari Gary Craig, istilah EFT dilahirkan. Ia menyederhanakan TFT hingga menjadi teknik yang lebih mudah tetapi tetap efektif hasilnya. Gary telah menguji efektivitas EFT, secara ekstensif secara sistematis, mudah dicerna dan dipraktikkan. EFT terbukti telah membantu melalui *Mind/Body Healing tech* yang sangat berguna untuk penyakit fisik, mental (*trauma, fobia*, penyakit psikologi), masalah masalah kehidupan seperti kegagalan, keluh kesah dan banyak testimoni yang dibuktikan oleh banyak orang yang sudah menggunakan EFT di seluruh dunia. Beberapa manfaat EFT dapat mengatasi masalah- masalah sebagai berikut: *Trauma & Shock, PTSD (post-traumatic stress disorder), Stress, Depresi, Pelecehan Seksual, Cemas & Marah, Phobia* dan ketakutan, *Relationship problems*, kesedihan yang mendalam & berbagai kasus penyakit (diabetes, darah tinggi, asam urat, dll), Permasalahan wanita, pria dan anak-anak. EFT juga baik untuk masalah- masalah fisik seperti: Sakit Punggung, Sakit kepala dan Migrain, Leher kaku, Insomnia (susah tidur), Kecanduan bahan-bahan adiktif, Permasalahan berat badan, kurang konsentrasi, Permasalahan mata, Kurang bergairah, Beberapa bentuk dari dyslexia, Berhenti merokok. Studi terbaru antara 2016 dan 2021, didukung dan diterbitkan oleh Pusat Informasi Bioteknologi Pemerintah AS, telah menunjukkan kemanjuran EFT yang signifikan dalam mengobati kecemasan, depresi, nyeri, stres, gangguan stres pascatrauma, dan gejala PMS. Di barat, EFT merupakan keilmuan dalam Psikologi Energi. Psikologi merupakan pendekatan "Mind" dan Energi pendekatan "Body" karena menggunakan akupunktur sebagai media terapinya. Titik akupunktur pada EFT disederhanakan menjadi hanya beberapa titik dan penggunaan jarum diganti dengan "Tapping" (ketuk ringan dengan dua ujung jari). Melengkapi konsep Mind and Body, EFT di Indonesia yang awalnya di kembangkan oleh Eddy Iskandar pada tahun 2008 dengan lembaganya EFT Center, ditambahkan variabel utama yaitu Jiwa (Soul) sehingga konsep yang diajarkan EFT di Indonesia melalui EFT Center serta para trainer EFT yaitu secara Holistik, Mind,

penyembuhan serta perubahan yang diinginkan dengan menggunakan EFT adalah dari yang Maha Penyembuh/Pencipta. Sehat dari sudut pandang Holistik adalah aplikasi 3 P (Pola Fikir, Pola Makan & Pola Hidup). EFT sangat berhubungan erat dengan Holistik konsep, karena tubuh merupakan suatu sistem yang sempurna. Memang EFT lebih dikenal dengan Teknik Pembebasan/Penyelarasan Emosi, namun persoalan emosi merupakan persoalan program bawah sadar (sub conscious mind), yang 95% memegang peranan dalam Pola Fikir. EFT merupakan "tool" untuk membuat sehat secara Holistik. Dari berbagai kajian yang telah dibuat, 60% dari mereka yang menggunakan EFT pertama kali telah dapat melepaskan (release) emosi negatif dan "merasa sesuatu yang penting telah berubah" pada kesehatan dan kehidupan. Sementara 20% lagi dapat merasa perubahan semakin baik dan terus mempraktikkan teknik ini untuk mendapatkan manfaat dari metode ini.

d. SEFT

Spiritual Emotional Freedom Technique (SEFT). Terapi SEFT adalah teknik membebaskan diri dari penderitaan emosi. SEFT merupakan gabungan dari 15 teknik terapi psikologis yang banyak dipraktekan oleh para dokter, psikolog, psikiater maupun terapis di seluruh dunia; namun kemudian diringkas dan dikemas dalam suatu teknik yang lebih sederhana namun memiliki dampak yang signifikan.

Terapi SEFT ini di gabungkan dan dipatenkan oleh founder SEFT yaitu oleh Ahmad Faiz Zainuddin yang dengan pengembaraan ilmunya ke beberapa negara di Eropa, Amerika, Cina, Australia dan sebagainya diramu menjadi sebuah teknik yang sederhana, simpel tetapi powerful. SEFT telah dipraktekan oleh lebih dari 1000.000 orang di seluruh Indonesia dengan hampir tidak pernah ada keluhan efek samping sama sekali. Secara umum, SEFT telah terbukti mampu mengatasi berbagai masalah fisik dan emosional dalam jangka waktu yang cukup singkat. Selain itu SEFT juga diklaim mampu meningkatkan kinerja dan prestasi, meraih kebahagiaan serta kedamaian psikologis. dari SEFT (*Spiritual Emotional Freedom Technique*) adalah salah satu bentuk terapi *non farmakologi* penggabungan sistem energi tubuh dengan terapi spiritual dengan teknik tapping atau ketukan ringan pada titik-titik tertentu di tubuh. Prinsip kerja SEFT hampir sama dengan *akupunktur* dan *akupresur* yaitu *menstimulus* titik-titik kunci pada 14 jalur energi tubuh. Metode ini sangat membantu pasien untuk merasakan keseimbangan dan hubungan dengan sebuah energi yang lebih besar sehingga dapat memberikan manfaatnya dalam berbagai aspek utamanya membantu pasien mencapai tugas spiritual dan mendapatkan respon relaksasi, mengaktifkan jalur neurologis dalam proses penyembuhan diri, menimbulkan rasa percaya diri dan merasakan kehadiran Allah SWT. Pendekatan SEFT merupakan kolaborasi dari pendekatan tapping dengan pendekatan spiritual. Pendekatan spiritual merupakan pendekatan yang cenderung menyentuh satu sisi spiritualitas manusia, mengembalikan manusia pada sebuah kesadaran darimana dia berasal, alasan mengapa manusia diciptakan, dan tugas-tugas yang harus dilakukan manusia di dunia.

1.2. Alasan mengetahui terapi SEFT

Mengapa SEFT efektif? Hal ini dikarenakan SEFT lebih menekankan pada unsur spiritualitas (doa) dan sistem energi tubuh dengan menggunakan metode tapping pada beberapa titik tertentu pada tubuh. Bagaimana mekanisme kerja dari teknik SEFT? *Spiritual Emotional Freedom Technique* (SEFT) bekerja dengan prinsip yang kurang lebih sama dengan akupunktur dan akupresur. Ketiga teknik ini berusaha merangsang titik-titik kunci di sepanjang 12 jalur energi (energi meridian) tubuh yang sangat berpengaruh pada kesehatan.

Sepuluh alasan belajar SEFT, diantaranya sebagai berikut:

1. Efektif
2. Cepat
3. Mudah
4. Murah
5. Aman
6. Memberdayakan
7. Universal
8. Kompatibel
9. Ilmiah
10. komprehensif

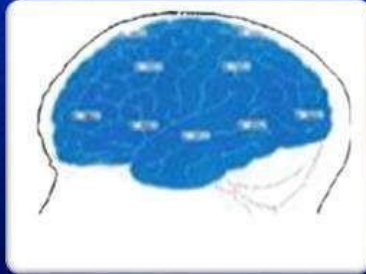
Manfaat SEFT diantaranya sebagai berikut:

1. Healing
2. Happiness
3. Success
4. Greatness

1.3. Pengaruh Energy Therapy Pada Kondisi Otak

Pengaruh Energy Therapy Pada Kondisi Otak

These images, based on readings from a digitized electroencephalogram (EEG), are from the large scale clinical trial described below. They were generously provided by Dr. Andrade

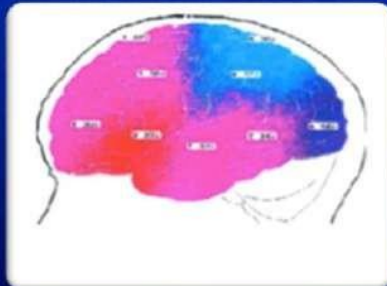


Normal (Ideal) Profile
(according to data bases)

Blue = Normal ratio of wave frequencies (according to data bases)
Turquoise = Slightly dysfunctional ratio of wave frequencies
Pink = Moderately dysfunctional ratio
Red = Highly dysfunctional ratio

Pengaruh Energy Therapy Pada Kondisi Otak

These images, based on readings from a digitized electroencephalogram (EEG), are from the large scale clinical trial described below. They were generously provided by Dr. Andrade

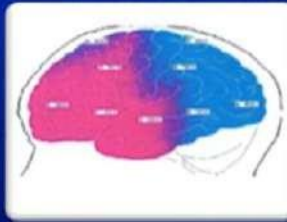


Before Treatment of a
Severe Anxiety Disorder

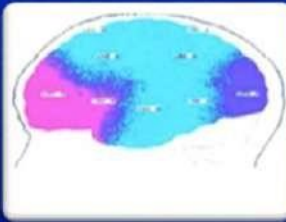
Blue = Normal ratio of wave frequencies (according to data bases)
Turquoise = Slightly dysfunctional ratio of wave frequencies
Pink = Moderately dysfunctional ratio
Red = Highly dysfunctional ratio

Pengaruh Energy Therapy Pada Kondisi Otak

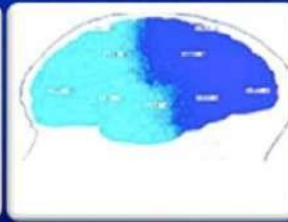
After 4 Sessions



After 8 Sessions



After 12 Sessions



Blue = Normal ratio of wave frequencies (according to data bases)
Turquoise = Slightly dysfunctional ratio of wave frequencies
Pink = Moderately dysfunctional ratio
Red = Highly dysfunctional ratio

Apakah Efek Terapinya Permanen ?

Prosedur :

- Alat ukur tingkat stress (SCL90-R) diterapkan pada peserta workshop sebanyak 5 kali : Sebulan sebelum Workshop Hingga 6 Bulan Setelah Workshop

Hasilnya :

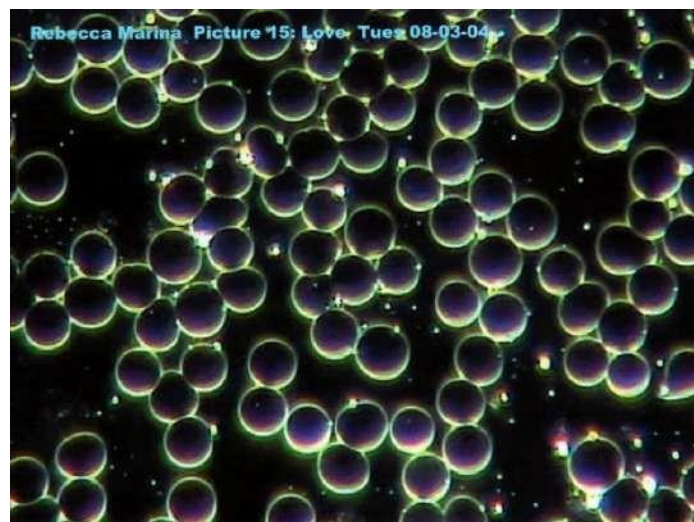
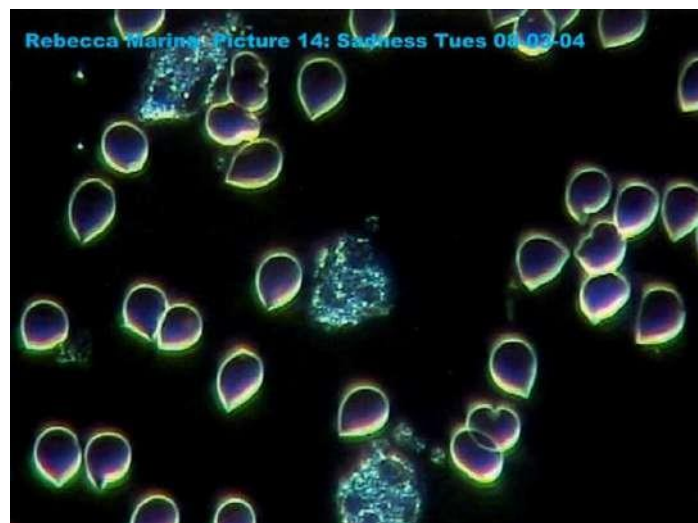
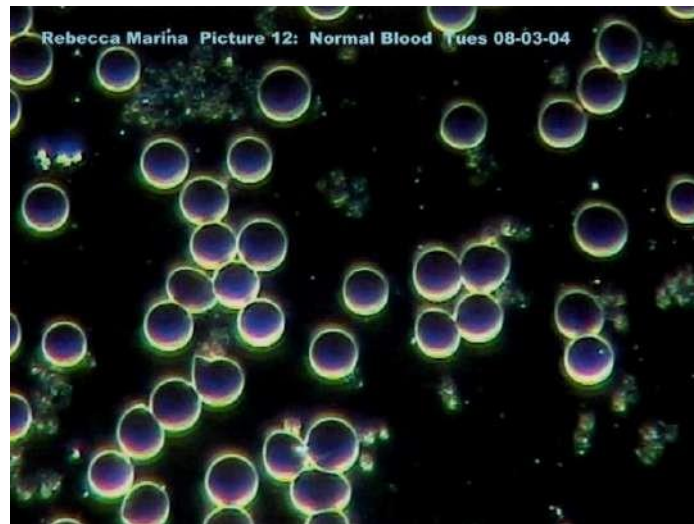
- Terjadi Penurunan Tingkat Stress yang Sangat Signifikan ($p < .0005$) antara sebelum dan sesudah workshop.
- Setelah 6 bulan, penurunan tingkat stress pada 102 partisipan tetap bertahan

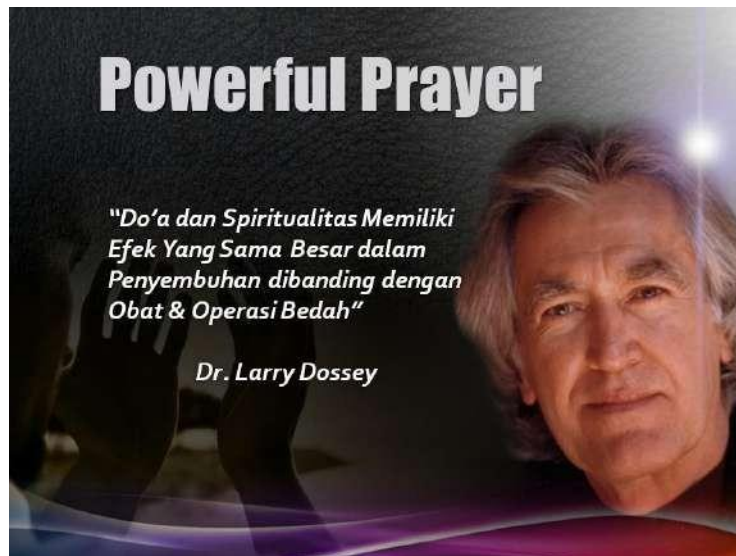
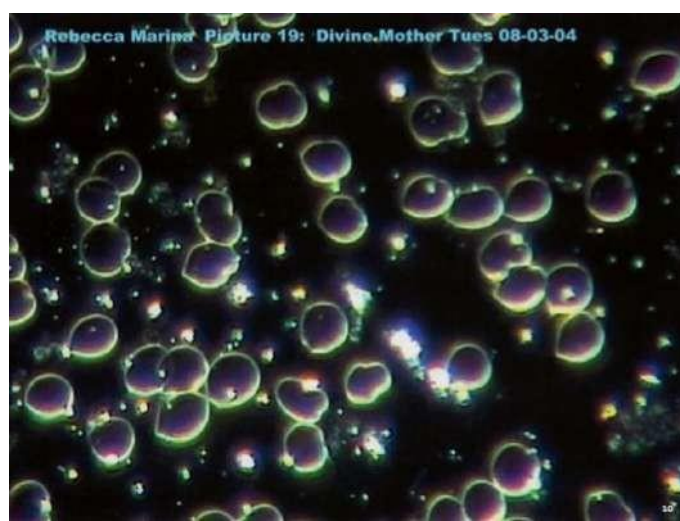
Kesimpulannya :

“Efek Penyembuhan EFT bersifat Relatif Permanen ”

Dr. Jack Rowe 22

Dampak Tapping & Perubahan Emosi Pada Sel Darah







B. Indikator hasil Belajar

Setelah pembelajaran selesai peserta diharapkan dapat mengidentifikasi cara kerja teknik terapi SEFT.

Cara untuk melakukan Teknik SEFT, sebagai berikut:

Tiga Langkah SEFT, versi lengkap maupun versi ringkas SEFT terdiri dari 3 tahap yaitu:

1. Set Up
2. Tune In
3. Tapping

Sebelum melakukan SEFTing, ada 3 langkah di awal yang harus dilakukan, yaitu sebagai berikut:

1. Hindari energi Toxin
2. Minum air putih
3. Identifikasi rasa sakitnya



C. Indikator hasil Belajar

Setelah pembelajaran selesai peserta diharapkan dapat mengimplementasikan Teknik terapi SEFT.



SET - UP



gambar 1
menekan dada
di bagian
"Sore Spot"

DADA
KIRI



gambar 2
mengetuk
dua ujung jari
ke bagian
"Karate Chop"

TANGAN
KIRI



gambar 3
mengetuk
dua ujung jari
ke bagian
"Karate Chop"

TANGAN
KANAN

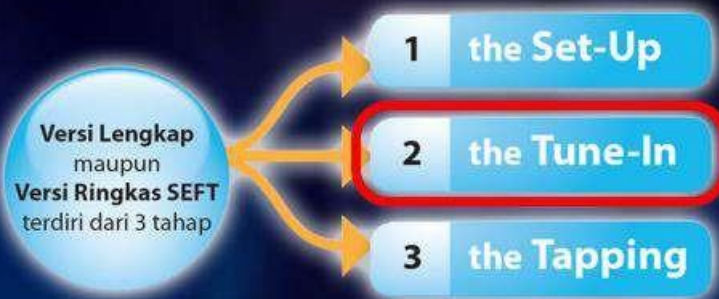
SET-UP (Doa)

*Ya Allah
Walaupun saya ,
saya ikhlas dan ridho menerimanya
dan saya pasrahkan kepadamu
Kesembuhan / kedamaian hati . . . saya*

3 Hal penting dalam SET UP

1. Sampaikan Masalah Anda Pada-Nya
2. Ikhlasakan Hati Anda untuk Menerima masalah
3. Pasrahkan Kesembuhan Anda Pada-Nya

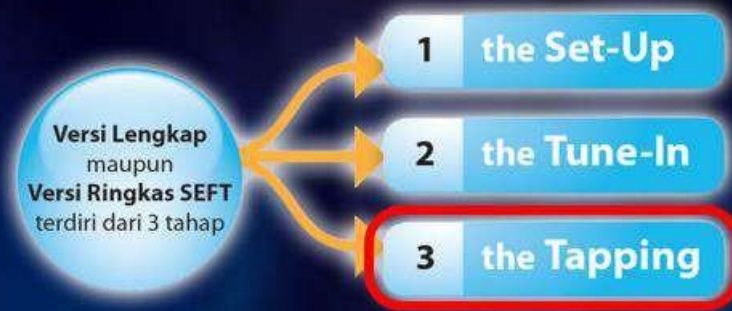
SEFTing: Langkah Kedua



TUNE-IN

1. Rasakan Sakitnya
2. Fokuskan Pikiran ke Lokasi Sakit
3. Berdoa Sepenuh hati "Ya Tuhan saya ikhlas menerima sakit saya ini, dan saya pasrahkan kesembuhan saya pada-Mu"

SEFTing: Langkah Ketiga



Lokasi Titik-Titik SEFTing yang Benar

1. Cr = Crown



titik di bagian atas kepala

37

2. EB = Eye Brow



titik permulaan alis mata

38

3. SE = Side of the Eye



di atas tulang samping mata

39

4. UE = Under the Eye



2 cm dibawah kelopak mata

40

5. UN = Under the Nose



tepat di bawah hidung

41

6. C h = Chin



**Di antara dagu dan
bagian bawah bibir**

42

7. CB = Collar Bone



**di ujung tempat bertemunya
tulang dada dan tulang rusuk
pertama**

43

8. UA = Under the Arm



**dibawah ketiak sejajar
dengan puting susu (pria)**

**atau tepat di bagian tengah
tali bra (wanita)**

44

9. BN= Bellow Nipple



2,5 cm dibawah puting susu (pria)

atau di perbatasan tulang dada
dan bagian bawah payudara
(wanita)

45

Kisah Tapping

Kita seringkali merasakan
bersyukur apabila nikmat itu hilang

"Semoga Allah memberkahi, menerima pengabdian dan memberi kekuatan untuk melayani jemaah haji, dengan kualitas terbaik. Aamiin.."

LAMPIRAN MATERI

BUDAYA ANTI KORUPSI

Agenda utama reformasi yang diamanatkan oleh masyarakat Indonesia adalah pemberantasan korupsi. Tindakan ini telah mengakar begitu kuat dan menjadi bahaya laten yang kian mengikis perilaku masyarakat. Berbagai macam persoalan terkait korupsi dianggap sebagai hal yang biasa, karena seringkali persoalan itu muncul di berbagai media masa dan tidak ada ujung penyelesaiannya. Parahnya lagi, penanganan serta hukuman bagi koruptor tidak membuat jera seseorang untuk melakukan tindakan yang sama. Akibatnya adalah semakin merebaknya para koruptor yang bermunculan di negeri ini. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin “*corruptio*” atau “*corruptus*” yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian.¹²

Seiring berjalannya waktu, definisi korupsi senantiasa berkembang, baik secara normatif maupun sosiologis. Perkembangan masyarakat di segala bidang kehidupan menyebabkan meluasnya tindakan dan perbuatan yang bisa dikategorikan sebagai tindakan korupsi. Robert Klitgaard, dalam bukunya *Membasmi Korupsi* mendefinisikan korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri) atau melanggar aturanaturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi. Tidak jauh berbeda dengan yang dikemukakan oleh Klitgaard, Unesco Courier sebagaimana yang dikutip oleh Harahap mendefinisikan korupsi sebagai tindakan penyimpangan jabatan publik demi keuntungan pribadi dan golongan (*misuse of office for personal gain*). Begitu pula pengakuan KPK, bahwa korupsi adalah setiap perilaku yang mengarah untuk merugikan masyarakat dan perilaku untuk memperkaya diri sendiri.¹³

Berdasarkan pemahaman pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, korupsi adalah perbuatan secara melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, sehingga dari sini ada beberapa unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai korupsi, yaitu;

- 1) Secara Melawan Hukum
- 2) Memperkaya diri sendiri/orang lain
- 3) Dapat merugikan keuangan/ perekonomian negara.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah tindakan penyalahgunaan wewenang jabatan atau amanah secara melawan hukum untuk memperoleh keuntungan dan manfaat pribadi atau kelompok tertentu yang dapat merugikan kepentingan umum. Suyuthi Pulungan menjelaskan bahwa faktor penyebab tindakan korupsi bersifat internal dan eksternal. Faktor internal bisa meliputi sifat tamak yang ada dalam diri manusia, moral yang tidak kuat menahan godaan didepan mata, dan penghasilan yang kurang memadai. Sedangkan penyebab eksternal adalah situasi lingkungan atau adanya peluang, dan kesempatan yang sangat mendukung. Korupsi merupakan penyelewengan terhadap wewenang publik yang timbul karena kurangnya kontrol terhadap kekuasaan yang dimiliki dan terbukanya kesempatan untuk menyelewengkan kekuasaan tersebut. Disamping itu motif-motif pribadi juga turut mendorong terjadinya tindakan korupsi seperti halnya ingin cepat kaya dan memperoleh pengakuan akan status sosial. Adapun alasan mengenai faktor penyebab terjadinya korupsi, antara lain :

- a. Penegakan hukum tidak konsisten karena penegakan hukum hanya sebagai alat politik yang sifatnya sementara dan selalu berubah setiap berganti pemerintahan.
- b. Penyalahgunaan kekuasaan/wewenang,

¹² Ma'as Shobirin, Model Penanaman Nilai Antikorupsi Di Sekolah Dasar, Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Unissula, Vol. 2 Jilid 1. Tahun 2014 Hlm. 108

¹³ Robert Klitgaard, A Holistic Approach to the Fight against Corruption, 29 January 2008, Hlm. 2

- c. Langkanya lingkungan yang anti korup; system dan pedoman anti korupsi hanya dilakukan sebatas formalitas.
- d. Rendahnya pendapat penyelenggara Negara. Pendapatan yang diperoleh harus memenuhi kebutuhan penyelenggara Negara, mampu mendorong penyelenggara Negara untuk berprestasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
- e. Kemiskinan keserakahan
- f. Masyarakat kurang mampu melaksanakan korupsi karena kesulitan ekonomi, sedangkan mereka yang berkecukupan melakukan korupsi karena serakah, tidak pernah puas dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan.
- g. Budaya member upeti, imbalan jasa dan hadiah
- h. Konsekuensi bila ditangkap lebih rendah daripada keuntungan korupsi; saat tertangkap bisa menyuap penegak hukum sehingga dibebaskan atau setidaknya diringankan hukumannya.
- i. Budaya serba membolehkan, tidak mau tahu: menganggap biasa apabila ada korupsi, karena sering terjadi. Tidak peduli orang lain, asal kepentingan sendiri terlindungi.

Gagalnya pendidikan agama dan etika; ada benarnya pendapat Franz Magniz Suseno bahwa agama telah gagal membendung moral bangsa dalam mencegah korupsi karena perilaku masyarakat yang memeluk agama hanya berkutat pada masalah bagaimana cara beribadah saja. Sehingga agama nyaris tidak berfungsi dalam memainkan peran sosial. Aspek budaya hukum inilah yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Menurut Lawrence M. Friedman menjelaskan mengenai konsep budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Dengan kata lain budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalah gunakan, tanpa adanya budaya/kultur hukum maka sistem hukum sendiri tak berdaya.¹⁴

Unsur budaya hukum ini mencakup opini-opini, kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak baik kepemimpinan dalam hal ini presiden, pejabat penyelenggara Negara, pejabat aparatur Negara, maupun dari aparat penegak hukum harus memberi tauladan untuk tidak melanggar aturan hukum seperti melakukan tindak pidana korupsi, maka budaya hukum akan dapat membantu mengurangi tindak pidana korupsi. Hal ini dikarenakan budaya masyarakat Indonesia suka mengikuti atau meniru apa yang dilakukan pemimpinnya. Tanpa budaya hukum maka sistem hukum akan kehilangan kekuatannya seperti yang di katakan Lawrence M. Friedman: "without legal culture, the legal system is meet-as dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea". Gambaran mengenai budaya hukum dalam unsur-unsur sistem hukum adalah struktur hukum diibaratkan sebagai mesin yang menghasilkan sesuatu, substansi hukum diibaratkan produk yang di hasilkan oleh mesin, dan budaya hukum merupakan apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menjalankan mesin serta membatasi penggunaan mesin.¹⁵

Menurut Satjipto Rahardjo bahwa dalam usaha untuk membenahi hukum di Indonesia kita perlu menaruh perhatian yang seksama terhadap masalah perilaku bangsa, kehidupan hukum tidak hanya menyangkut urusan hukum teknis, seperti pendidikan hukum tetapi menyangkut soal pendidikan dan pembinaan perilaku individu dan sosial yang luas.¹⁶ Menurut Esmi Warassih bahwa aspek perilaku (budaya hukum) aparat penegak hukum perlu dilakukan penataan ulang dari perilaku budaya hukum yang selama ini dilakukan oleh aparat penegak hukum sebelumnya karena seseorang menggunakan hukum atau tidak menggunakan hukum sangat tergantung pada kultur (budaya) hukumnya. Telah terbukti bahwa akibat perilaku hukum aparat penegak hukum yang tidak baik, tidak resisten terhadap suap, konspirasi, dan KKN, menyebabkan banyak perkara tindak pidana korupsi yang tidak dapat dijerat oleh hukum.¹⁷

¹⁴ Achmad Ali, Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya), (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2003), hal.9.

¹⁵ Syafruddin Makmur, Budaya Hukum Dalam Masyarakat Multikultural, Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i, Vol 2, No 2 (2015), Hlm. 22

¹⁶ 6 Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progres, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008), hal.5

¹⁷ Esmi Warassih, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, (Semarang: Surya Alam Utama, 2005), hal.82

Korupsi sebagai kejahatan terjadi, apabila dalam diri seseorang terdapat adanya niat, kemampuan, adanya peluang dan target yang sesuai dengan yang diinginkan. Kelemahan bangsa kita adalah mengenai mental /moral, budaya latak sering ikut-ikutan , kurang adanya kontrol terhadap diri sendiri, tidak mempunyai kesadaran terhadap hukum mana yang baik mana yang tidak baik misalnya dengan menyogok aparat penegak hukum. Seperti dikemukakan Soerjono Soekanto, bahwa budaya hukum erat hubungannya dengan kesadaran hukum. Jika budaya hukum merujuk pada penilaian tentang hukum yang baik atau tidak baik (sehingga menentukan pilihan untuk digunakan atau tidak digunakan) oleh individu dan masyarakat, maka kesadaran hukum lebih merujuk pada kesadaran atau nilai-nilai yang diharapkan ada. Menurut Sunaryati Hartono, bahwa kesadaran hukum merupakan abstraksi yang lebih rasional daripada perasaan hukum yang hidup di dalam masyarakat.¹⁸

Apabila pelaku tindak pidana korupsi ternyata tidak juga diadili berarti ada dukungan dari aparat penegak hukum itu sendiri dengan menutup-nutupi kasus para koruptor dengan negosiasi materi atau juga karena ada kepentingan politis untuk suatu kekuasaan. Untuk itu Aparat penegak hukum yang benar dalam menunaikan tugasnya dapat berperan dalam membangun dan menata kembali budaya hukum dalam penegakan hukum pidana di Indonesia sesuai sila ke 5 Pancasila yaitu Keadilan seluruh Rakyat Indonesia, tidak memandang kaya atau miskin, pejabat atau bukan. Hal ini tentunya harus dimulai dari pimpinannya itu sendiri yaitu Presiden dan para penegak hukum seperti Kapolri, Jaksa Agung, maupun dari Ketua KPK, mereka dituntut untuk mengambil peran melalui budaya kerja yang tidak melanggar aturan hukum dan mempunyai sikap mental yang baik dan jujur, tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi untuk memperkaya diri sendiri sehingga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan asas persamaan dalam bidang hukum dapat terwujud dan secara konsisten dapat dilaksanakan dengan benar.

Dalam rangka menciptakan peran budaya hukum dari sisi aparat hukum maka perilaku pimpinan dan para aparat penegak hukum mencakup polisi, jaksa, hakim agar dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat dan menjalankan tugasnya dengan profesional maka hukum harus dikembalikan kepada akar moralitas, kultural dan religius, dan mengembalikan rasa keadilan rakyat tanpa diskriminasi. Meskipun saat ini banyak para pemimpin yang memiliki kekuasaan tertinggi pada penyelenggara negara bahkan pemimpin partai yang sebelumnya mendengung-dengungkan anti korupsi, setelah menjabat di pemerintahan ternyata banyak yang melakukan tindak pidana korupsi bahkan dilakukan oleh para pejabat tinggi yang tidak diragukan ilmu pengetahuan agamanya, yang seharusnya mereka tahu mana yang benar mana yang salah malah sepertinya melakukan korupsi sudah dianggap biasa tanpa ada rasa malu dan tanpa merasa bersalah. Padahal kemajuan dan kesuksesan sebuah bangsa amat ditentukan seberapa kuat budaya malu memengaruhi perilaku masyarakatnya. Semakin maju dan beradab sebuah bangsa semakin kuat dan kokoh budaya malunya yang menjadi pijakan dalam kehidupan sehari-hari. Budaya malu tersebut secara jelas ditunjukkan negara-negara maju.

Pengaturan tentang pendidikan budaya anti korupsi tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan meskipun tidak secara eksplisit mengatur tentang budaya anti korupsi. Setidaknya terdapat beberapa pengaturan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Riset dan Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Peran pemerintah dalam rangka pendidikan budaya anti korupsi di masyarakat dalam rangka mendukung dan mendorong pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia antara lain sebagai berikut:

¹⁸ Sunaryati Hartono, Peranan Kesadaran Hukum Rakyat dalam 92mbaharuan Hukum, Kertas Kerja pada Simposium Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Masa Transisi, (Jakarta : BPHN-Bina Cipta, 1975) hlm. 89-90.

- a. Menyusun peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik yang berorientasi pada pelayanan dan perlindungan kepentingan masyarakat dan dunia usaha atas dasar prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development).
- b. Melakukan proses penyusunan peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik yang didasari pada kajian yang mendalam serta melibatkan masyarakat dan atau dunia usaha.
- c. Melakukan deseminasi dan sosialisasi terhadap perundang-undangan dan kebijakan publik yang telah ditetapkan.
- d. Menciptakan sistem sosial politik yang sehat dan terbuka untuk mewujudkan penyelenggara negara yang memiliki integritas dan profesionalisme yang tinggi serta meningkatkan kemampuan warga negara dalam berdemokrasi melalui pendidikan sosial politik.
- e. Memastikan agar dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, penyelenggara negara mematuhi dan memberdayakan sistem hukum nasional.
- f. Menerapkan etika penyelenggara negara secara konsisten dan mencegah terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
- g. Mengupayakan kesejahteraan yang memadai serta menyediakan sarana dan prasarana bagi penyelenggara negara dan jajarannya untuk memungkinkan pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangannya dengan baik.
- h. Membangun iklim persaingan usaha yang sehat.
- i. Menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien.

Tidak diaturnya secara eksplisit pengaturan tentang pendidikan budaya anti korupsi di Indonesia saat ini dalam peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan dan peraturan lainnya di luar pendidikan belum mampu memberikan peran positif secara nyata dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia. Oleh karena itu tidaklah berlebihan jika lembaga pendidikan, peserta didik dan mahasiswa sebagai salah satu bagian penting dari masyarakat yang merupakan pewaris masa depan bangsa diharapkan dapat terlibat aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Keterlibatan peserta didik dan mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi tentu tidak pada upaya penindakan yang merupakan kewenangan institusi penegak hukum. Peran aktif peserta didik dan mahasiswa diharapkan lebih difokuskan pada upaya pencegahan korupsi dengan ikut membangun budaya anti korupsi di masyarakat. Peserta didik dan mahasiswa diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan dan motor penggerak gerakan anti korupsi di masyarakat.

LAMPIRAN MATERI

PELAYANAN LANSIA DAN DISABILITAS DALAM IBADAH HAJI

Haji merupakan salah satu bentuk ibadah dalam syariat Islam. Pengetahuan dasar tentang haji berkaitan erat dengan pelaksanaan haji sendiri. pelaksanaan haji dikatakan sah apabila sesuai dengan penerapan-penerapan haji yang telah diketahui

tersebut, penerapan ini dalam artian ketentuan-ketentuan formal menyangkut tata urutan pelaksanaan haji yang telah ditentukan. Asal makna kata “haji” adalah menyengaja sesuatu. Haji yang dimaksud menurut syarah’ adalah sengaja mengunjungi Ka’bah untuk melakukan beberapa amalan ibadah dengan syarat-syarat tertentu. ¹⁹Di dalam firman Allah surat Ali Imran, ayat 97 disebutkan:

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًاۙ

Artinya: “Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke baitullah” (Ali Imran: 97).

Mengerjakan ibadah haji hendaknya di segerakan seperti yang jelaskan oleh sabda Rasulullah SAW: “Segeralah kamu mengerjakan ibadah haji, karena tidak satu orang pun diantara kamu yang mengetahui apa yang akan terjadi” (HR. Ahmad bin Hanbal dari Ibnu Abbas). Pada hakikatnya haji ialah kegiatan suci yang penerapannya diharuskan oleh Allah kepada semua ummat Islam yang sudah mencapai mampu, diucap kegiatan suci sebab segala rangkaian aktivitas haji merupakan ibadah. Haji disebut ibadah puncak yang melambangkan ketaatan dan penyerahan diri kepada Allah baik secara raga, material ataupun spiritual.²⁰ Di dalam perjalanan haji juga terdapat manajemen yang mengelolah jamaah haji yang berupa pengaturan atau pengelolaan kegiatan haji dengan menggunakan fungsi-fungsi manajemen yang meliputi planning, organizing, actuating, controlling, dan evaluating, sehingga ibadah haji terlaksana secara efektif dan efisien. Namun tidak semua calon jamaah haji sehat secara fisik ada juga calon jamaah yang memiliki keterbatasan khusus untuk melakukan aktivitas dan rangkaian kegiatan ibadah haji yang disebut jamaah Disabilitas.

Disability adalah kekurangan dalam kemampuan untuk melakukan performa sejumlah fungsi, kelemahan bawaan atau hilangnya fungsi akibat trauma, penyakit dan lain sebagainya. ²¹Seharusnya pemerintah dan biro jasa travel memiliki cara tersendiri untuk memberikan kepedulian secara istimewa serta melakukan pelayanan yang berbeda dengan jamaah yang bukan disabilitas, sehingga jamaah disabilitas merasa nyaman dan aman ketika menjalankan ibadah haji dan umrah. Dari tahun ke tahun jamaah haji terus bertambah, hal ini bisa dilihat dari bukan saja calon jamaah haji biasa (normal) yang mau menunaikan Ibadah haji melainkan jamaah haji Disabilitas juga banyak yang ingin menunaikan Ibadah Haji, dan tidak menutup kemungkinan bahwasannya dari Jamaah Umrah Disabilitas banyak juga yang ingin pergi ke Tanah suci atau menunaikan Ibadah Umrah.²²

Penyelenggaraan Ibadah Haji Disabilitas Penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama untuk melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Hanya saja dalam pelaksanaannya tentulah tidak semudah orang sehat lainnya, disesuaikan dengan keadaan dirinya. Penyandang disabilitas tetap harus memenuhi syarat sah haji dan menjalankan semua rukun haji, walau dalam pelaksanaannya dia harus dibantu oleh orang lain atau memerlukan pendamping, yang biasanya mengeluarkan biaya lebih.²³ Fasilitas untuk penyandang disabilitas ditinjau dari hukum dalam Islam yang dikenal dengan istilah masalahah (manfaat). Metode penetapan hukum ini menggunakan konsep perlindungan khusus untuk hak bagi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan ibadah haji khusus. menurut bahasa masalahah adalah suatu keberadaan yang dapat digunakan atau mempunyai manfaat. Dilihat dari data penyelenggaraan ibadah haji disabilitas, jamaah haji disabilitas dilihat dari data penyelenggaraan haji khususnya yang terkait dengan jamaah haji disabilitas. ²⁴

¹⁹ Said Agil Husin Al Munawar dan Abdul Halim, Fiqih Haji, (Jakarta: Ciputas Press, 2003), h. 1.

²⁰ Maratus Soleha, Strategi Pelayanan Dalam Meningkatkan Kepuasan Jamaah Umroh Disabilitas Pada PT. Dhiyaa El Haramain El Mubarakah, (Skripsi: Jakarta, Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), h.1.

²¹ Arthut S. Reber dan Emily S. Reber, Kamus Psikologi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.270

²² Maratus Soleha, Strategi Pelayanan Dalam Meningkatkan Kepuasan Jamaah Umroh Disabilitas Pada PT. Dhiyaa El Haramain El Mubarakah, (Skripsi: Jakarta, Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), h.4.

²³ Hanifah Ahzami dan Yulietta Purnamasari, Rukhsah bagi penyandang disabilitas dalam menjalankan syariat islam perspektif q.s. Alfath: 17, Jurnal Stiu Darul Hikmah, Vol 7 No 2. h. 15.

²⁴ Qourotul Aini, implementasi ketentuan perlakuan khusus bagi penyandang disabilitas oleh pemerintah melalui pasal 222 uu no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan perspektif masalahah, (Skripsi: Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), h. 6.

Ketentuan pendamping jamaah Haji khusus Penyandang disabilitas menurut Pemerintah ialah sebagai berikut:

1. Memiliki hubungan sebagai suami/istri/anak kandung/orang tua kandung/menantu/saudara kandung dibuktikan dengan fotokopi KTP, fotokopi buku nika, fotokopi akta kelahiran, fotokopi kartu keluarga atau bukti lain yang sah dengan menunjukkan keasliannya.
2. Pendamping sebanyak 1 (satu) orang diperuntukkan bagi jamaah yang memiliki hubungan suami/istri/saudarah kandung dari jamaah yang telah melunasi.
3. Pendamping dapat sebanyak 2 (dua) orang diperuntukkan bagi jamaaaah yang memiliki hubungan anak kandung/orang tua kandung dan/atau menantu dari jamaah yang telah melunasi
4. Pendamping telah terdaftar sebagai jamaah haji khusus.²⁵

Fasilitas yang biasanya di siapkan untuk jamaah haji khusus atau jamaah disabilitas:

1. Menyediakan kursi roda
2. Guide pribadi
3. Uang untuk membayar dan apabila diperlukan
4. Alat peraga lain sesuai dengan kebutuhan

Penciptaan manusia yang sempurna bukan berarti tidak ada manusia yang memiliki kekurangan. Bagaimana dengan mereka yang lahir dengan memiliki keterbatasan. Mereka yang lahir dengan tidak memiliki tangan, tidak bisa mendengar, melihat dan sebagainya. Mereka disebut dengan penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas, penyandang cacat dan difabel merupakan beberapa istilah yang dilabelkan kepada individu yang memiliki keterbatasan fisik maupun nonfisik dengan individu normal. Penyandang cacat terdiri dari dua kata, yaitu penyandang dan cacat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata penyandang berasal dari kata sandang yang memiliki arti orang yang menderita. Disability adalah kekurangan dalam kemampuan untuk melakukan performa sejumlah fungsi, kelemahan bawaan atau hilangnya fungsi akibat trauma, penyakit dan lain sebagainya. Penyandang disabilitas adalah orang-orang yang dalam hal kemampuan dibandingkan dengan kondisi orang-orang normal pada umumnya. Perbedaan ini melekat secara alamiah atau terjadi karena faktor insidental.

Definisi Penyandang Cacat menurut UndangUndang RI Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat menjelaskan bahwa penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari Penyandang cacat fisik, Penyandang cacat mental, Penyandang cacat fisik dan mental. Berikut merupakan ciri-ciri penyandang disabilitas:

1. Penyandang Cacat Fisik, yaitu seseorang yang mengalami gangguan fungsi tubuh yaitu mengalami kelainan, kerusakan, ataupun apalagi kehilangan organ tubuh. Semacam gangguan penglihatan, pendengaran, dan sulit gerak.
2. Penyandang Cacat Mental, yaitu seorang yang memiliki hambatan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari karena mengalami kelainan mental akibat bawaan ataupun penyakit.
3. Penyandang Cacat Fisik dan Mental, yaitu orang yang mengalami kelainan fisik serta mental sekaligus ataupun cacat ganda sehingga mereka tidak bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari secara selayaknya. semacam gangguan pada fungsi tubuh, penglihatan, pendengaran serta kemampuan berbicara dan memiliki kelainan mental ataupun tingkah laku.

Dalam penyelenggaraan haji berdasar pada Undang-undang nomor 8 tahun 2019 pada pasal 6 disebutkan bahwasannya setiap jamaah haji termasuk juga jamaah haji lansia dan disabilitas berhak:

- a. Mendapatkan bukti setoran dari BPS Bipih dan nomor porsi dari Menteri
- b. Mendapatkan bimbingan manasik haji dan materi lainnya di tanah air, dalam perjalanan, dan di Arab Saudi
- c. Mendapatkan pelayanan akomodasi, konsumsi, dan kesehatan

²⁵ Putusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umrah Nomor 143 Tahun 2020 Tetang Pedoman Pembayaran Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus Dan Pengurusan Dokumen Haji Khusus Tahun 1441/2020, Bab II, Kouta, h. 8-9.

- d. Mendapatkan pelayanan transportasi
- e. Mendapatkan perlindungan sebagai Jemaah Haji Indonesia
- f. Mendapatkan identitas haji dan dokumen lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan Ibadah Haji
- g. Mendapatkan asuransi jiwa sesuai dengan prinsip syariat
- h. Mendapatkan pelayanan khusus bagi Jemaah Haji penyandang disabilitas
- i. Mendapatkan informasi pelaksanaan Ibadah Haji
- j. Memilih PIHK untuk Jemaah Haji Khusus dan
- k. Melimpahkan nomor porsi kepada suami, istri, ayah, ibu, anak kandung, atau saudara kandung yang ditunjuk dan/atau disepakati secara tertulis oleh keluarga dengan alasan meninggal dunia atau sakit permanen menurut keterangan kesehatan Jemaah Haji.

Berdasarkan hak-hak diatas, dapat kita lihat bahwasannya jamaah disabilitas berhak mendapat pelayanan khusus dan berhak yang sama dengan jamaah yang lain. Adapun kewajiban dari jamaah haji Undang-undang nomor 8 tahun 2019 pada pasal 7 yakni:

- a. Mendaftarkan diri ke kantor Kementerian Agama di kabupaten/kota bagi Jemaah Haji Reguler
- b. Mendaftarkan diri ke PIHK pilihan jemaah yang terhubung dengan Siskohat bagi Jemaah Haji Khusus
- c. Membayar Bipih yang disetorkan ke BPS Bipih;
- d. Melaporkan diri ke kantor Kementerian Agama di kabupaten/kota bagi Jemaah Haji Khusus melalui PIHK dan Memenuhi persyaratan dan mematuhi ketentuan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji.